

**TINJAUAN YURIDIS AKUISISI PERSEROAN
TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**M. SYAHRUL RAMADHAN HRP
NPM. 1506200134**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN


2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625674
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fakum.umsu.ac.id>, E-mail : rektor@umsu.ac.id, fakum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. SYAHRUL RAMADHAN HRP
NPM : 1506200134
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS AKUISISI PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
PENDAFTARAN : Tanggal, 16 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0030116606

Unggul | Cerdas |



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id>, E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. SYAHRUL RAMADHAN HRP
NPM : 1506200134
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS AKUISISI PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn
2. Faisal Riza, S.H., M.H
3. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. SYAHRUL RAMADHAN HRP
NPM : 1506200134
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS AKUISISI PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK. 0030116606

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SYAHRUL RAMADHAN HARAHAP
NPM : 1506200134
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS AKUISISI PERSEROAN TERBATAS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



M. SYAHRUL RAMADHAN HARAHAP

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS AKUISIS PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

M. Syahrul Ramadhan Hrp

Akuisisi merupakan pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain dengan mengambil aset dan/atau saham dari perusahaan lain. Larangan terhadap kegiatan ini ditujukan terhadap praktek akuisisi yang terjadi di setiap level perdagangan atau sektor industri yang dapat mengakibatkan terjadinya hambatan terhadap persaingan usaha tidak sehat dan terjadinya praktek monopoli. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan bahwa penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan yang mengakibatkan nilai aset dan nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum terkait akuisisi perseroan terbatas berdasarkan hukum positif di Indonesia, pelaksanaan akuisisi perseroan terbatas yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan akibat hukum akuisisi perseroan terbatas yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis yang diambil dari data Sekunder dengan melakukan riset kepustakaan dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan mengenai Akuisisi diperjelas dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian diatur secara lebih lanjut lagi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan di atur pelaksanaannya dalam peraturan komisi pengawas persaingan (KPPU) No. 1 Tahun 2009 mengenai Pra-notifikasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Serta dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan serta Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dari segi bentuk akuisisi pada umumnya berbeda dengan merger. Pada umumnya akuisisi dilakukan oleh suatu perseroan terhadap perusahaan lain yang mendukung bidang usaha perusahaan yang mengakuisisi tersebut, baik dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Dimana akuisisi horizontal dilakukan dengan tujuan memperbesar pangsa pasar, yang antara lain ditempuh melalui pengurangan tingkat kompetisi dan pada akuisisi secara vertikal dimana perusahaan pengakuisisi akan merasa aman karena perusahaan tersebut tidak akan kehilangan pemasok, konsumen, atau distributor yang akan memasarkan produk yang dihasilkan. Tindakan akuisisi dalam hal ini adalah untuk menciptakan konsentrasi pasar yang dapat mengakibatkan harga produk semakin tinggi dengan melihat produk pada pasar yang bersangkutan serta berapa besar pangsa pasar yang dikuasi oleh perusahaan tersebut. kemudian untuk

menambah kekuatan pasar (*market power*) menjadi semakin besar yang dapat mengancam para pesaing dari perusahaan tersebut.

Kata Kunci : Akuisisi, Perseroan Terbatas, Persaingan Usaha.

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaiku Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Akuisisi Saham Perseroan Terbatas dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda M. Syarifuddin Hrp dan Ibunda Lelawati yang sangat saya cintai, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga abanda Ibrahim Al Hakim Hrp, S.E, kakanda Halima Tusya'diah Hrp abangda S.E, Husni Fazar Hrp S.E dan adinda Amina Fatiyah Hrp, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang tidak dapat saya sebutkan nama-namanya satu per satu, yang telah banyak berperan, terutama kepada Lely Anika atas bantuan dalam mencarikan buku-buku guna referensi

skripsi saya dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tiada maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Atas kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 17 Februari 2019

Hormat Penulis

M. SYAHRUL RAMADHAN HRP
NPM : 1506200134

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian

Berita Acara Ujian

Persetujuan Pembimbingan

Pernyataan Keaslian

Abstrak.....i

Kata Pengantar.....iii

Daftar Isi.....v

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang..... 1

1. Rumusan Masalah6

2. Faedah Penelitian.....7

B. Tujuan Penelitian 7

C. Definisi Operasional 8

D. Keaslian Penelitian 8

E. Metode Penelitian 9

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....9

2. Sifat Penelitian 10

3. Sumber Data..... 11

4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akuisisi	14
1. Macam-Macam Akuisisi.....	16
2. Tujuan Pengambilalihan (Akuisisi).....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	18
1. Pengertian Perseroan Terbatas	18
2. Klasifikasi Perseroan	21
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha	24
1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha.....	24
2. Peran Hukum Persaingan Usaha dalam Pelaksanaan Akuisisi Saham Perseroan Terbatas.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Akuisisi Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif Di Indonesia	31
1. Akuisisi Perseroan Terbatas dalam Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....)	31
2. Akuisisi dalam Hukum Perusahaan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).....	52

3. Prinsip-Prinsip Dasar Mengenai Akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perseroan Terbatas	67
B. Bentuk Pelaksanaan Akuisisi Perseroan Terbatas Yang Menyebabkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	71
1. Perjanjian yang Dilarang Oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	71
2. Akuisisi Saham yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat	91
C. Akibat Hukum Akuisisi Perseroan Terbatas Yang Menyebabkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha	97
1. Tinjauan Umum Dengan Pendekatan <i>Rule of Reason</i> dan <i>Perse Illegal</i>	97
2. Akibat Hukum Akuisisi Saham Perseroan Terbatas yang Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli	101
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha dibidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan (Pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud pengusaha atau pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis kegiatan usaha. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: ¹

1. Dalam bidang perekonomian
2. Dilakukan oleh pengusaha; dan
3. Tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba

Dunia bisnis telah memasuki masa kebebasan dan keterbukaan di akhir abad ke-20. Tidak ada lagi jarak atau halangan yang selama ini membatasi semua aktivitas bisnis, khususnya aktivitas antar-daerah dan antar-negara. Perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis seperti globalisasi, deregulasi, kemajuan teknologi serta fragmentasi pasar telah menciptakan persaingan yang sangat ketat (*fierce competition*). Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi agar dapat bertahan. Respon Perusahaan-Perusahaan

¹Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 2

terhadap meningkatnya persaingan ini sangat beragam. Ada yang memilih untuk memfokuskan pada *Resources* untuk segmen tertentu yang lebih kecil, ada yang tetap bertahan dengan apa yang telah dilakukannya selama ini dan ada pula yang menggabungkan diri menjadi perusahaan yang besar dalam dunia perindustrian.²

Perekonomian Nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³

Salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional adalah berbentuk perusahaan yang dikenal dalam sistem hukum Republik Indonesia adalah Perseroan Terbatas sebagaimana saat ini diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah :

Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan-kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya, akibat dari terjadinya kondisi persaingan usaha yang sangat beragam, suatu perseroan yang terancam tidak mampu bersaing dapat melakukan berbagai cara dalam upaya mengembangkan usahanya, yang salah satu melakukan

²Dwi Cahya Mardiyanto. 2009. "Pengaruh Pemilihan Metode Akuntansi Untuk Merger dan Akuisisi Terhadap Volume Perdagangan Saham Perusahaan Publik yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)", *Skripsi*, Program Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, halaman 1.

³Bagian menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

restrukturisasi perusahaan, tentunya juga menerapkan prinsip *Good Governace* (*GCG*). Restrukturisasi perusahaan merupakan suatu tindakan melakukan penataan terhadap nilai seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing dan kompetisi. Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) perbuatan hukum, yaitu akuisisi, merger dan konsolidasi. Terkadang dalam praktek hukum dan praktek bisnis, untuk seluruh ketiga perbuatan hukum tersebut disebut dengan istilah "Marger dan Akuisisi" yang sering disingkat dengan M&A. Kenyataannya restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi, yaitu pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.⁴

Perseroan pengakuisisi biasanya adalah perseroan besar yang bermodal kuat, mempunyai operasi bisnis yang luas, manajemen yang teratur, dan terkelompok dalam konglomerasi. Dengan demikian, perseroan pengakuisisi selalu berdaya saing kuat dan berkedudukan monopoli, sedangkan perseroan terakuisisi adalah perseroan yang relatif kecil (lemah), sulit berkembang, tidak mampu bersaing, dan manajemen kurang teratur (terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku usaha). Perseroan yang kelebihan dana mencari usaha untuk menggunakan dananya itu. Di pihak lain, ada perseroan yang sulit berkembang atau ingin bergabung dalam konglomerasi. Keadaan demikian menjadi dasar pertimbangan terjadinya akuisisi, baik secara terpaksa karena sulit bertahan hidup maupun

⁴Denny Satria Aliandu. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Restrukturisasi Perusahaan Melalui Akuisisi", *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, Jakarta Selatan, halaman 2.

secara sukarela karena ingin menjadi kelompok konglomerasi.⁵ Kelompok Konglomerasi di Indonesia mempunyai kemampuan monopoli secara teknis, karena mampu mengontrol faktor produksi berupa bahan baku (misalnya batu kapur untuk pabrik semen) sehingga hal ini menyebabkan terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi dan kekuatan pasar menjadi semakin kecil serta dapat mengancam pebisnis kecil.⁶

Akuisisi perseroan tidak hanya melibatkan pelaku usaha dalam negeri saja, melainkan tren menunjukkan aktivitas akuisisi melibatkan pelaku usaha asing baik dalam porsinya sebagai pihak pengambilalihan, sebagai pihak yang diambilalih, maupun sebagai pihak ketiga yang memiliki porsi cukup besar dalam transaksi yang berdampak pada pasar Indonesia. Tercatat bahwa sepanjang tahun 2011, terdapat 45 notifikasi akuisisi yang masuk dan 18 diantaranya melibatkan unsur asing. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga aktivitas akuisisi di Indonesia melibatkan unsur asing. Hal tersebut merupakan dampak dari fenomena penguatan aliansi yang dirancang untuk menghadapi kompetisi global.⁷ Oleh karena itu kegiatan-kegiatan akuisisi mengalami kenaikan yang cukup signifikan seiring dengan semakin populernya istilah akuisisi di Indonesia. Fenomena ini juga dapat menciptakan distorsi ekonomi di Indonesia.

⁵Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, halaman 364.

⁶Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group, halaman 429.

⁷**Novi Nurviani**, "Gelombang Merger Melanda : Bangga atau Waspada?", melalui <http://www.kppu.go.id>, diakses pada hari Minggu, 16 Desember 2018 Pukul 15.31 WIB.

Menurut Kwik Kian Gie dalam Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa: “Akuisisi bertujuan untuk mengurangi atau menghambat persaingan. Jumlah Persero bersaing dikurangi karena kebijakan di pegang oleh satu kelompok perseroan atau oleh perseroan besar pengakuisisi”. Secara diam-diam akuisisi cenderung menuju pada pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok perseroan tertentu alam bentuk monopoli.⁸ Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan tersebut, maka Akuisisi berpotensi untuk menghasilkan praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat, karena sebuah perusahaan dapat menguasai dan mengendalikan perusahaan lain sehingga perusahaan yang dikuasai atau dikendalikan tersebut tidak independen dalam mengambil kebijakan. Praktik-praktik bisnis yang menjurus pada persaingan usaha tidak sehat dan merugikan pihak yang merupakan segi negatif, akuisisi yang dilarang secara hukum. Salah satunya adalah perkara dengan menggunakan ketentuan kepemilikan silang saham Temasek Holdings (Temasek) atas PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), KPPU menilai akibat akuisisi tersebut telah mengurangi tingkat persaingan di pasar dan merugikan konsumen. Selain kasus Temasek, KPPU juga telah memeriksa dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia (Carrefour) pasca-akuisisi saham PT Alfa Retailindo, Tbk (Alfa). KPPU menyatakan Carrefour melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tindakan akuisisi tersebut dan memerintahkan Carrefour untuk melepas kembali kepemilikannya pada Alfa.⁹ Bahkan dipertengahan tahun 2018, *Competition and*

⁸Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*, halaman 366-367.

⁹Susanti Adi Nugroho. *Op.,Cit*, halaman 434.

Consumer Commission of Singapore (CCCS) alias Komisi persaingan usaha (KPPU) Singapura mengusulkan denda kepada Grab pasca mengakuisisi Uber yang dianggap bisa membuat iklim usaha tidak sehat.¹⁰ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Perseroan pengakuisisi dapat menguasai pasar dengan bebas sehingga perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan ekspansi dan melakukan penguasaan pasar melalui kegiatan akuisisi perseroan akan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Akuisisi Perseroan Terbatas dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Akuisisi Saham Perseroan Terbatas dalam Hukum Positif di Indonesia ?
- b. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Akuisisi Saham Perseroan Terbatas yang Menyebabkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

¹⁰Trio Hamdani, “Mengarah Monopli, KPPU Singapura Menjatuhkan Denda Ke Grab dan Uber”, melalui [http://www. Finance. Detik.com](http://www.Finance.Detik.com), diakses Selasa, 18 Desember 2018, Pukul 00.13 Wib.

- c. Bagaimana Akibat Hukum Akuisisi Saham Perseroan Terbatas yang Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

B. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah baik untuk Penelitian sendiri dan juga bagi Perkembangan Khazanah Ilmu Pengetahuan, Khususnya di bidang Hukum Bisnis. Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan terkhusus di bidang Hukum Bisnis khususnya dengan mencoba memberikan gambaran mengenai :

- a. Perkembangan Hukum Bisnis khususnya Hukum Perusahaan dan Hukum Persaingan Usaha.
- b. Memberikan Gambaran Mengenai Pengaturan Pelaksanaan Akuisisi Perseroan Terbatas yang dikaitkan dengan Hukum Persaingan Usaha.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan hasil penulisan ini dapat berguna kepada para pelaku usaha yang akan atau telah melakukan akuisisi saham perseroan terbatas lainnya.
- b. Serta sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca terkait permasalahan yang timbul dan berusaha untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Disamping mempunyai manfaat penelitian juga mempunyai manfaat sehingga hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tercapai. Tujuan dalam penelitian menunjukkan suatu kualitas dan nilai penelitian tersebut. Oleh karena itu, Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Akuisisi Perseroan Terbatas dalam Hukum Positif di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Bentuk Pelaksanaan Akuisisi Perseroan Terbatas yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Akuisisi Perseroan Terbatas yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.¹¹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Akuisisi Perseroan Terbatas Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”. maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Akuisisi atau pengambilalihan berdasarkan pasal 1 angka 4 tentang Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Konsultasi Penggabungan atau

¹¹ Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

Peleburan badan Usaha dan Pengambilalihan Saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.¹²

2. Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: ¹³

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseoran, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

3. Hukum Persaingan Usaha adalah bagian dari Perundang-Undangan yang mengatur tentang Monopoli, Penggabungan dan Pengambilalihan perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.

E. Keaslian Penelitian

Persoalan Akuisisi Saham Perseroan Terbatas bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis menyakini banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Akuisisi Saham Perseroan Terbatas ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *Searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumater Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan

¹² Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai Konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan, melalui www.kppu.go.id, diakses Rabu, 5 Desember 2018, Pukul 10.57 Wib.

¹³ M. Yahya Harahap. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33

tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Akuisisi Perseroan Terbatas dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Azhari Akmal Tarigan, ”Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam”. *Dalam Jurnal Mercatorial* Vol. 9 No. 1/Juni 2016
2. Verry Iskandar. “Akuisisi Saham Oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”. *dalam Jurnal Persaingan Usaha* Edisi 5 2018

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap dua penelitian tersebut diatas berada dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada tinjauan yuridis akuisisi saham perseroan terbatas dalam perspektif hukum persaingan usaha.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-

penelitian yang dilakukan.¹⁴ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian berupa inventerisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat Deskriptif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan makna secara jelas mengenai Gambaran Ilmu Pengetahuan terutama pada Hukum Bisnis yaitu Hukum Perusahaan dan Hukum Persaingan Usaha.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yang menganalisa permasalahan berdasarkan

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum ini jenis data sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya sumber data yang digunakan juga disesuaikan dengan Al-Quran dan Hadist yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahannya dalam penelitian, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Nomor: 57 tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, keputusan Bapepam Nomor: Kep-05/PM/2002 tanggal 3 April 2002 mengenai Peraturan Nomor

IX.H.I.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 yang mengatur tentang Merger, Akusisi, Konsolidasi Bank.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi-skripsi surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum. Contoh : kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder maka alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan sebagai berikut:

- a. *Offline* yaitu studi dokumen atau melalui penelusuran literatur. Penelitian mengumpulkan data dari berbagai ketentuan undang-undang, mengumpulkan literatur. Pengumpulan literatur tersebut melalui studi kepustakaan (*Library Riset*) yang dilakukan hanya di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. *Online* yaitu mengakses internet dalam ruang lingkup hukum seperti www.kppu.go.id.

5. Analisis Data

Penelitian menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain dalam skripsi ini. Data yang diperoleh peneliti akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum.

Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan bahasanya masing-masing, selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan penjelasan data dan analisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akuisisi

1. Pengertian Akuisisi

Akuisisi berasal dari kata *Acquisition* (Latin) dan *Acquisition* (Inggris), makna harfiah akuisisi adalah membeli atau mendapatkan sesuatu objek untuk ditambahkan pada sesuatu atau objek yang telah dimiliki sebelumnya.¹⁵ Secara umum dapat dikatakan bahwa akuisisi adalah perbuatan memiliki harta benda tertentu. Secara lebih spesifik Akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut (pasal 1 sub 3 PP Nomor: 57 tahun 2010)¹⁶ dan penjelasan tersebut sudah selaras dengan pengertian dan penjabaran Pengambilalihan yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada BAB III.

Menurut Standar Akutansi keuangan, Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi (*Acquirer*) memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (*acquire*), dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham

¹⁵ Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, halaman 232.

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, halaman 447.

Sedangkan dalam konteks hukum persaingan usaha pengertian akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham atau asset perseoran/badan usaha yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseoran/badan usaha tersebut.¹⁷

Selanjutnya dalam keputusan Bapepam Nomor: Kep-05/PM/2002 tanggal 3 April 2002 mengenai Peraturan Nomor IX.H.I.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, definisi pengambilalihan lebih ditekankan pada akibat yang timbul berupa perubahan pengendalian perusahaan terbuka, yaitu: “pengambilalihan perusahaan terbuka adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan pengendali perusahaan terbuka”.

Seperti yang dikemukakan diatas bahwa pengambilalihan atau akuisisi adalah bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi (*acquirer*), sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali atas saham yang diambil alih (*acquiree*) tersebut. Biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan pihak yang diakuisisi. Yang dimaksud dengan pengendalian adalah kekuasaan untuk:¹⁸

- a. Mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan;
- b. Mengangkat dan memberhentikan manajemen;
- c. Mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi.

Jadi dari pengertian akuisisi (pengambilalihan) menekankan pada dua hal pokok:

¹⁷ Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.*, halaman 233.

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, halaman 483.

- a. Cara terjadinya pengambilalihan dengan terjadinya suatu perjanjian akuisisi saham antara pengakuisisi dengan saham yang diakuisisi untuk mengambil alih saham perseroan, baik seluruhnya atau sebagian.
- b. Akibat dari tindakan pengambilalihan berupa beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

2. Macam-Macam Akuisisi

Dalam perkembangannya, akuisisi bermacam-macam dan dapat di pilah-pilah berdasarkan kriteria yang dipakai. Kriteria itu antara lain:¹⁹

- a. Akuisisi Horizontal
- b. Akuisisi Vertikal
- c. Akuisisi Konglomerat²⁰
- d. Akuisisi Eksternal
- e. Akuisisi Internal
- f. Akuisisi Saham
- g. Akuisisi Aset
- h. Akuisisi Kombinasi-Akuisisi
- i. Akuisisi Bertahap
- j. Akuisisi Kegiatan Usaha
- k. Akuisisi Strategi
- l. Akuisisi Finansial
- m. Klasifikasi Akuisisi Dilihat dari Divestasi.
- n. Klasifikasi Akuisisi Dilihat dari Model Pembayaran

¹⁹ *Ibid*, halaman 485.

²⁰ Munir fuadi. 2016. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 99.

Akuisisi jenis ini dilihat dari cara pembayaran (*term of payment*) yang dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi. Jenis akuisisi ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Akuisisi Dibayar Tunai (*cash based acquisition*)
 2. Akuisisi Dibayar dengan Saham (*stock based acquisition*)
 3. Akuisisi Dibayar dengan Aset (*asset based acquisition*)
- o. Klasifikasi Akuisisi dengan Jalan Penyertaan (*Inbreng*) Saham
- p. Klasifikasi Akuisisi dengan Cara *Share Swap*²¹

3. Tujuan Pengambilalihan (Akuisisi)

Perusahaan memiliki tanggung jawab ekonomi untuk mendapatkan keuntungan pada umumnya tujuan dilakukannya merger dan akuisisi adalah mendapatkan sinergi atau nilai tambahan. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diverifikasi usaha dapat melakukan merger atau akuisisi.²² Dasar utama yang menjadi alasan akuisisi tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi. Dengan adanya efisiensi maka harga bisa diturunkan dan kualitas pelayan dapat ditingkatkan.

Demi mengembangkan teknologi dan meningkatkan likuiditas pemilik perusahaan, akuisisi antar-perusahaan juga memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar maka pasar akan lebih luas, sehingga lebih likuid dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Akuisisi juga dapat mewujudkan tujuan meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, maka dengan kata lain akuisisi

²¹ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, halaman 485-489.

²² *Ibid.*, halaman 455.

akan menjadi *counter productive*. Sukses akuisisi diantaranya diukur dari tercapainya peningkatan nilai perusahaan pasca akuisisi. Jika nilai perusahaan pasca akuisisi tidak meningkat berarti pemegang saham telah kehilangan premium yang dibayarkan ditambah biaya-biaya lain dalam rangka transaksi akuisisi.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Bertitik dari ketentuan pasal 1 angka 1 diatas, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), harus terpenuhi syarat-syarat berikut:

a. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan.

Modal dasar tersebut, terdiri dan dibagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang sahan dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan

²³ *Ibid.*, halaman 456-457

perusahaan yang dikelola. Besarnya modal dasar perseroan menurut pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, terdiri atas seluruh “Nilai Nominal” saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang tersebut, modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima juta rupiah).²⁴

b. Didirikan Berdasar Perjanjian

Pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang duatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, Khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang ketentuan umum perjanjian (pasal 1313-1337), serta bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (pasal 1338-1341).

Sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) UUPT 2007, supaya perjanjian untuk mendirikan perseroan sah menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan pasal 37 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.²⁵

c. Melakukan Kegiatan Usaha

Pasal 18 UUPT 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu harus dicantumkan dalam AD Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 34

²⁵ *Ibid.*, halaman 34

Bedasarkan penjelasan pasal 18, maksud dan tujuan merupakan “usaha pokok” Perseroan. Sedang “kegiatan usaha” merupakan “kegiatan yang dijalankan” oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan:

1. Kegiatan usaha harus “dirinci” secara jelas dalam AD
2. Dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang
3. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum Dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Perseroan lahir sebagai badan hukum, tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya perseroan disebut sebagai mahluk badan hukum yang berwujud artifisial (*kunstmatig, artificial*) yang tercipta negara melalui proses hukum:

1. Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini MENHUK dan HAM.

Jadi, proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada pasal 7 ayat (2) UUPT 2007 yang berbunyi: Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan pengesahan oleh Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.²⁶

²⁶ *Ibid.*, halaman 35-36

2. Klasifikasi Perseroan

Mengenai klasifikasi perseroan diatur dalam UUPT 2007, tersurat dan tersirat pada pasal 1 angka 6 dan pasal 1 angka 7. Berdasarkan ketentuan pasal dimaksud, klasifikasi perseroan, dapat dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

a. Perseroan Tertutup

Ciri-ciri yang menjadi karakter perseroan tertutup jika dibandingkan dengan klasifikasi perseroan lain. Pada perseroan tertutup terdapat ciri khusus, antara lain:

1. Biasanya pemegang sahamnya “terbatas” dan “tertutup” (*besloten, close*). Hanya terbatas pada orang-orang yang masih kenal mengenal atau pemegang sahamnya hanya terbatas diantara mereka yang masih ada ikatan keluarga, dan tertutup bagi orang luar;
2. Saham perseroan yang ditetapkan dalam AD, hanya sedikit jumlahnya, dan dalam AD, sudah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang saham;
3. Sahamnya juga hanya atas nama (*aandeel op nam, registered share*) atas orang-orang tertentu secara terbatas.

Perseroan Terbatas yang tertutup, dalam kenyataan praktik, dapat juga diklasifikasikan lagi, yang terdiri atas:

a. Murni Tertutup

Ciri-ciri perseroan yang murni tertutup, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Yang boleh menjadi pemegang saham benar-benar terbatas dan tertutup secara mutlak, hanya terbatas pada lingkungan teman tertentu atau anggota keluarga tertentu saja,
2. Sahamnya diterbitkan atas nama orang-orang tertentu dimaksud,
3. Dalam AD ditentukan dengan tegas, pengalihan saham, hanya boleh dan terbatas diantara sesama pemegang saham saja.

b. Sebagian Tertutup, Sebagian Terbuka

Coraknya, sebagian tetap tertutup dan sebagian lagi terbuka dengan acuan sebagai berikut:

1. Seluruh saham perseroan, dibagi menjadi dua kelompok,
2. Satu kelompok saham tertentu, hanya boleh dimiliki orang atau kelompok tertentu saja. Saham yang demikian, misalnya dikelompokkan atau digolongkan “Saham Istimewa”, hanya dapat dimiliki orang tertentu dan terbatas,
3. Sedang kelompok saham yang lain, boleh memiliki secara terbuka oleh siapapun.²⁷

b. Perseroan Publik

Pasal 1 angka 8 UUPT 2007, berbunyi: Perseroan Publik adalah Perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan. Rujukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud pasal 1 angka 8 UUPT adalah UU No. 8 tahun 1995 tentang 1995 tentang pasal modal (selanjutnya disebut UUPM) dalam hal ini pasal 1

²⁷ *Ibid.*, halaman 38

angka 22. Menurut pasal ini, agar perseroan menjadi perseroan publik, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Saham perseroan yang bersangkutan, telah memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham,
- (2) Memiliki modal disetor (*gestort capital, paid up capital*) sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah),
- (3) Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disebut yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah

Kalau perseroan telah memenuhi kriteria yang disebut diatas, perseroan itu harus mematuhi ketentuan pasal 24 UUPT 2007. Menurut pasal ini:

1. Perseroan yang telah memenuhi kriteria sebaga perseroan publik, wajib mengubah AD menjadi perseoan terbuka (Perseroan Tbk),
2. Perubahan AD dimaksud, harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut,
3. Selanjutnya, Direksi Perseroan “wajib” mengajukan pernyataan pendaftara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.²⁸

c. Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk)

Klasifikasi atau tipe yang ketiga adalah perseroan terbuka (Perseroan Tbk), sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 1 angka 7 UUPT 2007, yang berbunyi: Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan

²⁸ *Ibid.*, halaman 40-41

perundang-undangan dibidang pasal modal. Jadi yang dimaksud dengan perseroan Tbk menurut pasal 1 angka 7 UUPT 2007, adalah:²⁹

1. Perseroan publik yang telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 22 UU No. 8 tahun 1995 yakni memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) orang dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah),
2. Perseroan yang melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di Bursa Efek. Maksud nya perseroan tersebut, menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, adapun istilah-istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selakin istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yakni hukum antimonopoly (*antimonopoly law*) dan hukum *antitrust* (*antitrust law*). Namun demikian, istilah hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usahan Tidak Sehat yang mencakup peraturan antimonopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek-aspeknya yang terkait.

Bagaimanapun juga hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, politik, dan budaya, apalagi yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi atau peranannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan, karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas di satu pihak dan tidak

²⁹ *Ibid.*, halaman 41

terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi di lain pihak, agar dapat mencegah timbulnya konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut.³⁰

2. Peran Hukum Persaingan Usaha dalam Pelaksanaan Akuisisi Saham Perseroan Terbatas

Peran hukum dalam pembangunan ekonomi Indonesia untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang didukung oleh sektor riil yang berdaya saing, berdaya tahan, dan berkeadilan. Menurut Nindyo Pramono sejauh ini terdapat 3 (tiga) pemikiran yang memengaruhi upaya pemahaman fungsi atau peran hukum dalam kegiatan ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut:³¹

Pertama, Aliran yang Radikal yang mempertentangkan tentang konsep *Rule of Law* dan mempersoalkan kembali rasionalitas daripada hukum, terutama dikaitkan dengan paham liberal. Aliran Radikal sangat mengagung-agungkan adanya kebebasan di segala bidang baik di bidang politik, ekonomi, budaya serta hukum. Dengan demikian, konsep *Rule of Law* atau penegakan hukum menjadi kontradiktif dengan paham radikal karena konsep penegakan hukum menciptakan aturan dan pembatasan-pembatasan, memberikan sanksi, dan hal-hal lain yang tidak sejalan dengan ideologi kebebasan. Dengan demikian aliran radikal ini menganggap konsep *Rule of Law* hanya sebagai mitos, karena tidak memiliki dasar ideologis di masyarakat yang berpaham kapitalis dan liberalis.

³⁰Susanti Adi Nugroho, S.H.,M.H, *Op. Cit.*, halaman 1.

³¹Abdul Manan. 2014. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi (Edisi Pertama)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group, halaman 42-44

Kedua, Aliran yang lebih moderat yang memiliki sudut pandang yang berbeda dengan aliran radikal sebagaimana yang disebutkan di atas. Penganut paham ini menganggap bahwa mempertentangkan hukum dengan ideology liberal yang mengagung-agungkan asas kebebasan berkontrak yang berasal dari paham liberalism Abad Pertengahan, selain dipandang terlalu radikal juga kurang realistis. Mereka melihat bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini, baik sosialis, liberal, atau teokratis yang menyampingkan hukum hanya karena alasan ideologis.

Ketiga, Aliran yang menekankan hanya pada studi norma prespektif mengenai hubungan antara hukum dan ekonomi. Asumsi teoretis dari pengikut paham ini ialah bahwa regulasi di bidang ekonomi telah melahirkan aneka norma prespektif. Berdasarkan asas pembagian kekuasaan, setiap cabang kekuasaan dari pemerintahan mempunyai kompetensi untuk melakukan regulasi di bidang ekonomi sesuai dengan bidang yang dimiliki masing-masing (aliran ini sangat banyak diminati oleh kalangan yuris).

Indonesia sangat dipengaruhi ketiga aliran tersebut sehingga mengakibatkan bahwa paham ekonomi Indonesia disebut dengan aliran yang menganut paham ekonomi campuran.

Hukum memegang peran sentral dalam akuisisi. Aturan-aturan hukum ditujukan untuk melindungi pihak-pihak yang terkena dampak negatif akuisisi baik langsung atau tidak langsung. Pihak-pihak yang potensial dirugikan harus dilindungi kepentingannya. Misalnya dalam peristiwa akuisisi, penghentian karyawan secara sepihak, karena alasan perampangan organisasi dengan tidak

disertai status penyelesaian yang jelas merupakan tindakan pelanggaran hukum. Selain itu, praktik-praktik bisnis yang tidak *fair* sering kali menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Indonesia mempunyai Lembaga-lembaga pemerintah seperti Bapepam dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat berperan dalam mengawasi akuisisi yang berpotensi merugikan pelaku usaha lain dan masyarakat umum. Pada sistem ekonomi pasar bebas, pemerintah bukan sebagai pelaku ekonomi tetapi hanya sebagai regulator. Sistem pasar ini memberi peluang para pelaku usaha untuk saling berkompetisi satu sama lain. Melalui strateginya masing-masing, mereka berusaha mempertahankan posisinya bahkan berusaha mendominasi pasar. Dominasi ini bisa didapatkan melalui penguasaan pangsa pasar yang lebih besar, kepemimpinan biaya dan kepemimpinan teknologi. Dominasi ini bisa dibangun melalui akuisisi. Dominasi yang berlebihan memungkinkan tertutupnya peluang bagi pelaku usaha lain untuk berkompetisi secara sehat. Jika keadaan ini terjadi maka akan ada pihak-pihak yang dirugikan karena tidak memiliki ruang untuk berkompetisi. Oleh karena diperlukan aturan yang jelas dan tegas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha.

Peran pemerintah diperlukan untuk menjaga tingkat persaingan berada pada dataran *fairness* melalui perangkat hukum dan perundang-undangan. Hukum akan mengatur segenap aktivitas ekonomi agar aktivitas-aktivitas tersebut memberikan manfaat yang optimal, dan pada saat yang sama hukum dapat mencegah timbulnya potensi konflik antar pelaku usaha atau antara pelaku usaha dengan masyarakat.

Pemerintah Indonesia menuangkan aturan ini dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan untuk melindungi pihak-pihak yang potensial dirugikan dalam peristiwa akuisisi. Di samping Undang-Undang tersebut, pemerintah juga memiliki seperangkat peraturan tentang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 yang mengatur tentang Merger, Akuisisi, Konsolidasi Bank.³²

Selain dari peran penting dari pemerintah seharusnya pelaku usaha atau pelaku ekonomi harus meyakini bahwa setiap langkah bisnis yang dikerjakan merupakan ilahiah dan tetap dalam “pantauan” Allah Swt. dikeluarkan oleh Al-Ashbahani diriwayatkan sebagai berikut :

ان أطيّب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا وعدوا لم يخلفوا
 وإذا انتمنوا لم يخونوا وإذا اشتروا لم يذموا وإذا باعوا لم يمدحوا وإذا كان
 عليهم لم يمتلوا وإذا كان لهم لم يعسروا

*“Artinya, Dari Mu’az bin Jabal, bahwa Rasulullah saw bersabda,
 ”Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-*

³² *Ibid.* halaman 468.

muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit” (H.R.Baihaqi dan dikeluarkan oleh As-Ashbahani)”.

“Dia bersama kami dimana saja kamu berada, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hadid [57]:4”

Selanjutnya Allah Swt. Berfirman:

“Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik bahwa bagi mereka ampunan Allah dan ganjaran yang besar” (QS. Al-Maidah [5]:9.

Ada beberapa prinsip bersaing secara sehat dalam bisnis menurut ajaran islam yaitu :³³

- a. Pebisnis Muslim tidak menghalalkan segala cara
- b. Pebisnis Muslim berupaya menghasilkan produk yang berkualitas dan pelayanan terbaik sesuai syariah.
- c. Pebisnis Muslim harus memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad bisnis.

³³ Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah.*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 107

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Akuisisi Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif Di Indonesia

1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Latar belakang langsung dari penyusunan undang-undang antimonopoli adalah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dengan pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam Perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar U\$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya undang-undang antimonopoly. Akan tetapi perjanjian dengan IMF tersebut bukan merupakan satu-satunya alasan penyusunan undang-undang tersebut.³⁴ Dalam upaya pemuliah ekonomi yang telah berantakan bantuan tersebut disertai syarat tersebut guna menjamin agar sasaran bantuan untuk pemulihan ekonomi dapat tercapai. Syarat tersebut dituangkan dalam *Letter of Intent (Lol)* dan *Supplementary Memorandum*.³⁵

Sejak tahun 1989, telah terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya perundang-undangan antimonopoli. Reformasi sistem ekonomi yang luas dan khususnya kebijakan regulasi yang sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku

³⁴Andi Fahmi, dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha (Buku Teks)*. Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), halaman 33.

³⁵Susanti Adi Nugroho, *Op.,Cit.* halaman 13-14.

usaha yang dikuasai keluar atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktik usaha yang kasar serta berusaha untuk mempengaruhi samaksimal mungkin penyusunan undang-undang. Contohnya adanya kartel semen, kayu, kaca, kerta serta penetapan harga semen, gula dan beras, penentuan akses masuk kepasar untuk kayu dan kendaraan bermotor, lisensi istimewa, untuk cengkeh dan tepung terigu, pajak, pabean, dan kredit dalam sector industry pesawat dan mobil.³⁶ Dalam butir 31 Memorandum pembaruan structural (*struktur reform*), termasuk deregulasi berbagai kegiatan domestik yang bertujuan untuk mengubah ekonomi biaya tinggi, menjadi suatu ekonomi yang lebih terbuka, kompetitif, dan efisien. Pembaruan-Pembaruan structural mensyaratkan bahwa berbagai rintangan artifisial yang selama ini telah menghambat persaingan domestik, harus dihapus oleh Pemerintah Indonesia. Ini asas-asas persaingan usaha yang sehat, serta menetapkan larangan-larangan terhadap praktik perdagangan yang bersifat anti-persaingan guna menutup peluang timbul rintangan-rintangan artifisial baru terhadap persaingan domestik pada masa mendatang.³⁷

Tahun-tahun awal reformasi di Indonesia memunculkan rasa keprihatinan rakyat terhadap fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar yang disebut konglomerat menikmati pangsa pasar terbesar dalam perekonomian nasional Indonesia. Dengan berbagai cara mereka berusaha mempengaruhi berbagai kebijakan ekonomi pemerintah sehingga mereka dapat mengatur pasokan atau *Supply* barang dan jasa serta menetapkan harga secara sepihak yang tentu saja

³⁶Andi Hamzah Lubis, dkk, *Op.Cit.*, halaman 33.

³⁷Susanti Adi Nugroho, *Op.,Cit.* halaman 14.

menguntungkan mereka. Koneksi yang dibangun dengan birokrasi negara membuka kesempatan luas untuk menjadikan mereka sebagai pemburu rente.

Apa yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah mencari peluang untuk menjadi pemburu rente dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk lisensi, konsesi dan hak-hak istimewa lainnya. Kegiatan pemburuan rente tersebut, oleh pakar ekonomi William J. Baumol dan Alan S. Blinder dikatakan sebagai salah satu sumber utama penyebab inefisiensi dalam perekonomian dan berakibat pada ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

Dengan latar belakang demikian, maka disadari bahwa pembubaran ekonomi yang dikuasai negara dan perusahaan monopoli saja tidak cukup untuk membangun suatu perekonomian yang bersaing. Didasari juga hal-hal yang merupakan dasar pembentukan setiap perundang-undangan antimonopoly, yaitu justru pelaku usaha itu sendiri yang cepat atau lambat melumpuhkan dan menghindarkan dari tekanan persaingan usaha dengan melakukan perjanjian atau penggabungan perusahaan yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku usaha yang lebih kecil. Negara perlu menjamin keutuhan proses persaingan usaha terhadap gangguan dari pelaku usaha dengan menyusun undang-undang, yang melarang pelaku usaha mengganti hambatan perdagangan oleh negara yang baru saja ditiadakan dengan hambatan persaingan swasta.³⁸

Melihat hal tersebut merupakan momen yang tepat untuk mengeluarkan aturan hukum persaingan yang bertolak belakang dengan praktik perdagangan di

³⁸Andi Hamzah Lubis, dkk, *Op.Cit.*, halaman 34.

era Orde Baru, DPR RI bersama pemerintah mengusulkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keputusan tersebut diambil dalam waktu yang relatif singkat guna meredam gejolak dalam masyarakat sekaligus pelaksanaan kesepakatan dalam *Letter of Intent* dengan IMF. Tepatnya, undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie pada tanggal 5 Maret 2000. Dengan alasan untuk memberikan waktu yang cukup bagi sosialisasi undang-undang tersebut. Pemberlakuannya diundur enam bulan dari tanggal yang telah ditetapkan undang-undang, sehingga baru dinyatakan berlaku secara efektif sejak 5 September 2000 (*Vide* pasal 52 Butir 2 UU No. 5 Tahun 1999).³⁹

Dengan diundangkannya UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999 sebagai tindakan lanjut hasil sidang istimewa MPR-RI yang digariskan dalam ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar⁴⁰ serta ini merupakan langkah awal bagi Indonesia dalam rangka membawa bisnis dan perdagangan ke arah yang lebih adil (*fair*) dan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip persaingan pasar secara sehat. Pertanyaan yang paling mendasar yang harus dijawab ialah sampai sejauh mana UU No. 5 Tahun 1999 ini dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat maka perangkat hukum yang mengatur mengenai praktik monopoli dan

³⁹Susanti Adi Nugroho, *Op., Cit.* halaman 14-15.

⁴⁰Andi Hamzah Lubis, *dkk, Op. Cit.*, halaman 34.

persaingan usaha tidak sehat, jauh lebih baik dari yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 diharapkan akan menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis mereka yang tertib, juga akan menciptakan iklim usaha yang efisien. Pada akhirnya, konsumen akan mengambil manfaat dari kondisi ekonomi yang efisien ini, dalam bentuk produk barang dan jasa yang murah dan berkualitas, sehingga kesejahteraan masyarakat umum sebagaimana yang dicita-citakan negara kesejahteraan (*welfare state*) tercapai. Cita-cita ini sebagaimana tertera dalam bagian konsiderans UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

- a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- c. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak

terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.⁴¹

Setelah berlakunya Undang- Undang No. 5/1999 maka dapat kita pahami secara yuridis makna dari monopoli itu sendiri yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Monopoli adalah suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari Bahasa Yunani terdiri dari dua kata, yaitu: *monos* yang berarti sendiri dan *polien* yang berarti penjual. Monopoli dapat diartikan sebagai penjual tunggal. Secara sederhana, pengertian monopoli dapat berarti sebagai kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa. Istilah monopoli sering digunakan untuk menggambarkan suatu struktur pasar, persaingan sempurna adalah suatu model struktur pasar dari sebuah industry, sementara monopoli adalah model yang lain. Secara tradisional struktur pasar dikaitkan dengan jumlah perusahaan yang aktif dalam industry itu. Suatu keadaan monopoli terdapat bila industri hanya terdiri dari satu perusahaan tunggal.

Semakin cepatnya perkembangan zaman modern terkhusus di bidang bisnis, para ahli hukum bisnis juga ikut memberikan defenisi tentang monopoli sesuai dengan perkembangan zaman diantaranya pengertian monopoli secara umum adalah:⁴²

⁴¹Susanti Adi Nugroho, *Op., Cit.* halaman 19.

⁴²Fernando JPP Dairi, 2012. Tinjauan Yuridis Praktek Monopoli Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus : Praktek Monopoli Pelayanan Jasa Taksi di Bandara Hang Nadim

“Jika ada satu pelaku usaha (penjual) ternyata merupakan satu-satunya penjual bagi produk barang dan jasa tertentu, daripada pasar tersebut tidak terdapat produk substitusi (pengganti). Akan tetapi karena perkembangan zaman, maka jumlah satu (dalam kalimat satu-satunya) kurang relevan dengan kondisi riil di lapangan, karena ternyata banyak usaha industri yang terdiri lebih dari satu dari satu perusahaan mempunyai perilaku seperti monopoli”

Kata monopoli biasanya dipertentangkan istilah persaingan. Persaingan yang dalam Bahasa Inggrisnya berarti *competition*, oleh Merriam Webster diartikan sebagai “...a struggle or contest between two or more person fo the same object”.

Berdasarkan terminologi tersebut, menyimpulkan bahwa dalam setiap persaingan ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli dan ada kehendak para pihak untuk mencapai tujuan. Terdapat beberapa penggolongan atau pembedaan dari monopoli. Dari keadaan yang menyebabkannya, monopoli dapat dibedakan menjadi *natural monopoly* dan *scial monopoly*. Dari keadaan siapa yang memegang kekuasaannya, monopoli dibedakan menjadi *private monopoly* dan *public monopoly*. Monopoli juga dapat dibedakan monopoli legal dan monopoli illegal. Secara sederhana menurut Arie Siswanto, monopoli legal adalah monopoli yang tidak dilarang oleh hukum disuatu negara dan sebaliknya, monopoli dikatakan illegal jika dilarang oleh hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak secara tegas melarang

monopoli, namun apabila terjadi kecenderungan menjadi monopoli, hal itu perlu diawasi.

Pengertian monopoli berbeda dengan pengertian praktek monopoli. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, definisi praktek monopoli adalah:⁴³

“Suatu pemusatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”

Pengertian praktek monopoli juga berbeda dengan pengertian persaingan usaha tidak sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian persaingan usaha adalah:

“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Bagi dunia usaha persaingan harus dipandang sebagai hal positif. Namun dalam UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengertian tentang persaingan usaha tidak sehat yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 sebagai berikut:⁴⁴

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat baik dalam perspektif ekonomi sebagaimana yang terdapat di dalam UU No. /1999 dan Hukum Islam

⁴³*Ibid.*,halaman 20.

⁴⁴Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

adalah aktivitas bisnis yang dilarang. Praktek tersebut dilarang karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat bahkan lebih jauh dari itu dapat menghancurkan sebuah negara.⁴⁵ Dalam hal ini kekhawatiran pelaku usaha kecil dapat timbul dari perusahaan konglomerasi yang memiliki kekuasaan untuk menguatkan pemasaran barang dan atau jasa baik melalui merger, akuisisi dan konsolidasi. Menurut Clayton Act yang secara tegas menyatakan melarang akuisisi yang menimbulkan atau menciptakan kecenderungan monopoli.⁴⁶

Dalam teori-teori ekonomi dijelaskan bahwa pasar memiliki hukumnya tersendiri. Oleh sebab itu negara tidak boleh campur tangan (intervensi) dalam persoalan pasar seperti menetapkan harga secara sepihak, memberikan hak-hak istimewa kepada individu atau kelompok tertentu untuk berperan di pasar dan sebagainya.⁴⁷

a. Asas dan Tujuan

Guna memahami makna suatu aturan perundang-undangan, perlu disimak terlebih dahulu apa asas dan tujuan suatu aturan. Asas dan tujuan akan memberikan refleksi bagi bentuk pengaturan dan norma-norma yang dikandung dalam aturan tersebut. Selanjutnya pemahaman terhadap norma-norma aturan hukum tersebut akan memberi arahan dan mempengaruhi pelaksanaan dan cara-cara penegakan hukum yang akan dilakukan.

Asas dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada 2 bahwa:

⁴⁵Azhari Akmal Tarigan, "Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam". *Dalam Jurnal Mercatorial* Vol. 9 No. 1/Juni 2016, halaman 66.

⁴⁶Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 463.

⁴⁷Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, halaman 66.

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”

Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas pasal 33 UUD 1945. Demokrasi ekonomi pada dasarnya dapat dipahami dari sistem ekonominya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam risalah sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 di Gedung Pejambon Jakarta dapat diketahui bahwa Supomo selaku Ketua Panitia Perancang UUD menolak paham Individualisme dan menggunakan semangat kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat pedesaan Indonesia. Di sini ia mengikuti ajaran filsafat idealism kekeluargaan dari Hegel, Adam Muller, dan Spinoza. Adam Muller adalah penganut aliran Neo-Romantisisme Jerman, Aliran yang timbul sebagai reaksi terhadap ekseseks individualism Revolusi Perancis.⁴⁸

Secara umum, hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga “iklim persaingan” antarpelaku usaha serta menjadikan persaingan antarpelaku menjadi sehat. Selain itu, hukum persaingan usaha bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara.

Selain tujuan umum, masing-masing negara mempunyai tujuan khusus menghadirkan hukum persaingan usaha. Di Amerika Serikat, hukum persaingan usaha bertujuan melindungi sistem kompetisi (*Preserve Competitive System*); di

⁴⁸Andi Hamzah Lubis, dkk, *Op.Cit.*, halaman 35.

Jerman, bertujuan memajukan kesejahteraan dan kebebasan warga negara, dan di Swedia, bertujuan mencapai pemanfaatan optimal dan sumber-sumber yang ada di masyarakat.⁴⁹

Adapun di Indonesia, tujuan hukum persaingan usaha melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada pasal 3 adalah untuk:⁵⁰

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkat efesiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang timbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dua hal yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan (*police objectives*) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan adalah kepentingan umum (*public interest*) dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Ternyata dua unsur penting tersebut (Pasal 3 (a)) juga merupakan bagian dari tujuan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999.

Pasal 2 dan 3 tersebut diatas menyebutkan asas dan tujuan-tujuan utama UU No. 5 Tahun 1999. Diharapkan bahwa peraturan mengenai persaingan akan membantu dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 (Pasal 2) dan menjamin sistem persaingan usaha

⁴⁹Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit.*, halaman 27-28

⁵⁰Andi Hamzah Lubis, dkk, *Op.Cit.*, halaman 35

yang bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang efisien (Pasal 3).

Oleh karena itu, mereka mengambil bagian pembukaan UUD 1945 yang sesuai dengan pasal 3 huruf a dan b UU No. 5 tahun 1999 dari struktur ekonomi, dan menuju pada sistem persaingan bebas dan adil dalam pasal 3 huruf a dan b UU No. 5 tahun 1999. Hal ini menandakan adanya pemberian kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha dan ketiadaan pembatasan persaingan usaha, khususnya penyalahgunaan wewenang di sector ekonomi.

Selaku asas dan tujuan, pasal 2 dan 3 tidak memiliki relevansi langsung terhadap pelaku usaha, karena kedua pasal tersebut tidak menjatuhkan tuntutan konkrit terhadap perilaku usaha. Walaupun demikian, kedua pasal tersebut harus digunakan dalam interpretasi dan penerapan setiap ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1999. Peraturan persaingan usaha agar diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga tujuan-tujuan yang termuat dalam pasal 2 dan 3 tersebut dapat dilaksanakan seefisien mungkin. Misalnya, sehubungannya dengan penerimaan dan jangkauan dari *Rule of Reason* dalam rangka ketentuan tentang perjanjian yang dilarang (Pasal 4-16) harus diperhatikan bahwa pasal 2 dan 4 tidak menetapkan tujuan-tujuan yang dilaksanakan dalam bidang sumber daya manusia, kebijakan struktural dan perindustrian.⁵¹

b. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka secara

⁵¹*Ibid.*, halaman 35-36

otomatis negara itu sendiri membentuk suatu lembaga negara yang akan bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tersebut sehingga dapat mewujudkan persaingan yang kondusif dan kompetitif.

Adapun institusi yang diberi kewenangan oleh negara untuk penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha diatur secara berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Instusi ini dibentuk dan diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 instusi yang memiliki kewenangan untuk sengketa persaingan usaha adalah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).⁵² Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan Komisi Persaingan Usaha adalah “Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, mengenai KPPU tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) yang mengamanatkan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu, selanjutnya diimplementasikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 1999.

KPPU bukanlah suatu peradilan seperti peradilan pajak yang jelas pegangannya ke pengadilan tata usaha (TUN) atau peradilan hak asasi manusia (HAM) yang jelas pegangannya ke pengadilan negeri. KPPU benar-benar

⁵²Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, halaman 540.

merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan yang sangat luas sekali, tetapi di dalam kewenangan yang luas itu ada upaya-upaya yang disediakan terkait dengan badan peradilan. Ini merupakan kecenderungan dari perundang-undangan kita akhir-akhir ini. misalnya dalam Undang-Undang Perburuhan, disebutkan mengenai peradilan perburuhan yang terdiri dari hakim karier ditambah dengan hakim *ad hoc*. Begitulah juga perkara lingkungan hidup yang pada akhirnya akan dikaitkan dengan pengadilan. Jadi, banyak badan pemutus sengketa yang bukan badan peradilan, yang secara formal organisatoris sebetulnya bukan merupakan badan peradilan. Selanjutnya, KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha, dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif, karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.⁵³

KPPU merupakan lembaga komisi independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang (*legislatively entrusted power*) yang memiliki fungsi yudikatif, artinya KPPU dapat dikatakan sebagai lembaga *quasi judicial power*. Hal ini

⁵³*Ibid.*, halaman 544-546.

sebagaimana wewenang KPPU yang diatur dalam pasal 36 huruf j, k dan l Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi:⁵⁴

1. Memutuskan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
2. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
3. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Selanjutnya keberadaan KPPU dapat dikatakan sebagai lembaga yang memiliki fungsi yudikatif terdapat pula dalam pasal 46 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”⁵⁵

1) Wewenang KPPU

Kewenangan KPPU dapat dibagi 2 (dua), yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif. Yang dimaksud dengan wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada komisi melalui penelitian. Komisi berwenang melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. Komisi juga berwenang melakukan penyelidikan, penyimpulan hasil penyidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan serta menjatuhkan saksi administrative.

⁵⁴Al Araf Assadallah Marzuki. “Urgensi Putusan Sela Berkaitan Dengan Harta Kekayaan Pelaku Usaha dalam Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia”. *Dalam Jurnal Panorama Hukum* Vol. 2 No. 1 Juni 2017, halaman 89.

⁵⁵*Ibid.*, halaman 89.

Adapun wewenang pasif, menerima laporan dari masyarakat dari atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

KPPU melakukan pemeriksaan dalam dua tahap yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan jika:⁵⁶

- a. Adanya laporan dari para pihak yang merasa dirugikan
- b. Inisiatif KPPU sendiri apabila terdapat dugaan telah terjadi monopoli pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli.

Wewenang KPPU dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁷

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan telah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan curang
- b. Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan curang
- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan curang yang didapat karena laporan masyarakat, laporan pelaku usaha, ditemukan sendiri oleh KPPU dari hasil penelitian
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang adanya suatu praktik monopoli dan/atau persaingan curang
- e. Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang anti monopoli

⁵⁶Mustafa Kamal Rokan. *Op.Cit.*, halaman 279.

⁵⁷*Ibid.*, halaman 280.

- f. Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi, saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Anti Monopoli
- i. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan
- j. Memberikan keputusan atau ketetapan tentang ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha *Fair*, atau masyarakat
- k. Menginformasikan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan curang
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999

2) Tugas KPPU

Atas kewenang tersebut, maka KPPU memiliki beberapa tugas sebagai berikut:⁵⁸

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat,

⁵⁸*Ibid.*, halaman 281-282

seperti: oligopoly, diskriminasi harga (*Price Discrimination*), penetapan harga (*market allocation/price*), pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertical, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dilarang, seperti monopoli, monopsony, penguasaan pasar, dan persekongkolan.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat, yang dapat timbul melalui posisi dominan, jabatan rangkap, pemikiran saham, penggabungan, peleburan serta pengambilalihan.
- d. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- e. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- f. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2. Ketentuan Akuisisi Saham Perseroan Terbatas Dalam Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999)

UU No. 5/1999 telah diundangkan sejak 5 maret 1999 dan berlaku secara efektif satu tahun kemudian. UU No.5/1999 dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar serta untuk mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan yang sehat dan wajar. Pada batang tubuhnya hanya terdapat dua pasal yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yaitu pasal 28 dan 29 mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham (selanjutnya disebut “merger dan akuisisi”).

Pasal 28 UU No. 5/1999 menyatakan:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam peraturan pemerintah

Selanjutnya Pasal 29 UU No. 5/1999 menyatakan:

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualannya serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pengaturan merger dan akuisisi khususnya dalam perspektif persaingan usaha ternyata hanya memberikan pengaturan secara umum dan abstrak saja, karena belum memberikan gambaran jelas mengenai merger dan akuisisi yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Pengaturan hanya bersifat procedural

seperti yang dituangkan dalam UUPT 2007 dalam PP No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perusahaan. Aspek-aspek persaingan usaha hanya dituangkan secara umum seperti terdapat dalam pasal 28 ayat (2) UU Persaingan Usaha, “pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”. Analisis terhadap praktik akuisisi hanya mungkin dilakukan secara normatif tekstual yang mengacu pada dampak atau akibat dari akuisisi atau pengambilalihan.⁵⁹

Sayangnya pada saat KPPU menangani perkara kepemilikan silang pada Kelompok Usaha Temasek, Pemerintah masih belum menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut. Sementara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang timbulkan akibat merger dan akuisisi mulai bermunculan di pasar atau lebih parah lagi, telah ada sejak disahkannya UU No.5/1999 tersebut.

Sebelum diterbitkannya PP tersebut, KPPU sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No.5/1999 telah mengambil tindakan terhadap dampak dari penggabungan dan pengambilalihan. Salah satunya adalah perkara kepemilikan saham silang Temasek Holdings (Temasek) atas PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan PT. Indosat, Tbk. (Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007) yang telah diputus oleh KPPU.⁶⁰

⁵⁹Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 463.

⁶⁰ Verry Iskandar. “Akuisisi Saham Oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”. *dalam Jurnal Persaingan Usaha* Edisi 5 2018. halaman 15.

Mempertimbangkan bahwa perintah divestasi tidak *Business Friendly* karena memakan biaya besar terutama biaya akuisisi serta menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam melakukan tindakan merger dan akuisisi, maka pada tanggal 13 Mei 2009 berinisiatif menerbitkan ketentuan yang mengatur notifikasi sebelum merger dan akuisisi (pra-notifikasi). Notifikasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan opini KPPU mengenai ada tidaknya pelanggaran terhadap UU No.5/1999 terkait rencana merger dan akuisisi.

Sebagian kalangan mempertanyakan kewenangan KPPU dalam menerbitkan peraturan pra-notifikasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan membaca pasal 29 UU No.5/1999 yang secara eksplisit menyebutkan “wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham tersebut”. Dengan kata lain, pemberitahuan dilakukan setelah merger dan akuisisi selesai dilaksanakan (post-notifikasi) serta wewenang sanksi administratif KPPU diatur dalam pasal 47 ayat (2) huruf e UU No.5/1999 untuk menetapkan pembatalan merger dan akuisisi.

Pokok masalahnya adalah pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Qatar Telecom terhadap PT. Indosat dari Indonesia Communication Pte, Ltd melalui Asia Mobile Holding yang merupakan anak perusahaan Kelompok Usaha Temasek, yang merupakan perusahaan terafiliasi dari Kelompok Usaha Temasek.⁶¹

3. Akuisisi dalam Hukum Perusahaan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)

⁶¹*Ibid.*, halaman 16.

Pertama-tama akan dijelaskan arti atau definisi pengambilalihan. Untuk itu dapat merujuk kepada pasal 1 angka 11 UUPT 2007 dan pasal 1 angka 3 PP No. angka 11 UUPT 2007, berbunyi:⁶²

“pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut”.

Barangkali definisi yang dikemukakan pasal 1 angka 3 PP No. 27 Tahun 1998, lebih jelas dari apa yang dirumuskan pasal 1 angka 11 UUPT 2007. Pasal 1 angka 3 PP tersebut mengatakan:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan”.

Pengertian pengambilalihan, adanya beberapa perseroan, dimana pemegang saham dari beberapa perseroan ini masing-masing tidak mempunyai hubungan satu terhadap yang lain. Setelah terjadi pengambilalihan, yang dalam kepustakaan acapkali disebut sebagai akuisisi, saham masing-masing perseroan yang ada menjadi milik oleh subjek hukum yang sama. Dalam hal ini status perseroan yang ada tetap masing-masing ada dan berdiri sendiri-sendiri seperti sediakala, namun sekarang besar dimiliki oleh subjek hukum yang sama.

Ketentuan pokok proses pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham, berbeda dengan tata cara pengambilalihan saham melalui

⁶²Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 507.

direksi. Pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham, lebih sederhana prosedurnya, seperti yang dijelaskan di bawah ini:⁶³

1. Proses yang Tidak Dilakukan

Apabila pengambilalihan saham dilakukan secara langsung kepada pemegang saham, tidak perlu dilakukan beberapa proses sebagai berikut:

- a. Pihak yang mengambilalih tidak perlu menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (5), apabila pengambilalihan melalui direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan kepada direksi perseroan itu maksudnya untuk melakukan pengambilalihan. Namun pasal 125 ayat (7) menegaskan, dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, tidak perlu ada proses penyampaian maksud pengambilalihan kepada direksi perseroan.

- b. Tidak perlu membuat rancangan pengambilalihan

Sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (6) apabila pengambilalihan melalui direksi maka direksi perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan DK masing-masing “menyusun” rancangan pengambilalihan. Sebaliknya menurut pasal 125 (7), dalam hal pangambilalihan dilakukan langsung dari pemegang saham, tidak perlu atau tidak diwajibkan menyusun rancangan pengambil alihan. Cuma pasal 125 ayat (8) mensyaratkan, pengambilalihan “wajib” memperhatikan AD Perseroan

⁶³Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 516.

yang akan diambil mengenai pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain.

2. Proses yang Harus Dilakukan

Tata cara atau proses pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham adalah sebagai berikut:

a. Mengadakan perundingan dan kesepakatan langsung

Jika pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham, antara pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham, langsung mengadakan perundingan dan kesepakatan di antara mereka. Hal itu ditegaskan pada pasal 125 (7) serta penjelasan pasal tersebut:

- 1) Pengambilalihan saham perseroan lain langsung dari pemegang saham, tidak perlu didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan,
- 2) Tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan AD perseroan yang diambil alih.

b. Mengumumkan Rencana Kesepakatan Pengambilalihan

Sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat (8), pengambilalihan saham yang langsung dilakukan dari pemegang saham wajib diumumkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam pasal 127 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7). Sehubungan dengan itu, harus dilakukan tindakan berikut:

- 1) Direksi atau pihak yang akan mengambil alih mengumumkan Rencana Kesepakatan Pengambilalihan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar.
 - 2) Mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan diambil alih.
 - 3) Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- c. Kreditor dapat Mengajukan Keberatan
- Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan mengenai pengambilalihan
- 1) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman dalam Surat Kabar,
 - 2) Apabila tidak diajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut, kreditor dianggap menyetujui pengambilalihan,
 - 3) Jika direksi tidak dapat menyelesaikan keberatan kreditor sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan, keberatan harus disampaikan direksi dalam RUPS dan RUPS yang akan bertindak melakukan penyelesaian,
 - 4) Jika keberatan kreditor tidak dapat diselesaikan maka menurut pasal 127 ayat (7) Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.
- d. Kesepakatan pengambilalihan, dituangkan dalam akta pengambilalihan
- Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) mengatur pembuatan akta pengambilalihan:

- 1) Kesepakatan pengambilalihan antara pihak yang mengambil alih dengan pemegang saham, dituangkan ke dalam akta pemegambilalihan. Oleh karena pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham, pasal 131 ayat (2) menyebutkan akta pemindahan hak atas saham;
- 2) Akta pengambilalihan atau akta pemindahan hak atas saham yang langsung dari pemegang saham, wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia.

e. Memberitahukan Pengambilalihan Kepada Menteri

Berdasarkan pasal 131 ayat (2) dalam hal pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham:

- 1) Harus disampaikan pemberitahuan kepada Menteri, dan
- 2) Pada penyampaian pemberitahuan itu “wajib dilampirkan” Salinan akta pendirian hak atas saham.

f. Wajib mengumumkan hasil pengambilalihan

Pasal 133 ayat (2) mewajibkan direksi perseroan yang sahamnya diambil alih “mengumumkan” hasil pengambilalihan:

- 1) Dalam 1 (Satu) Surat kabar atau lebih,
- 2) Kewajiban untuk mengumumkan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan.

Ada satu hal yang harus diingat, menurut pasal 125 ayat (3) yang dimaksud dengan pengambilalihan oleh UUPT tahun 2007, adalah suatu

pengambilalihan yang akibat dari adanya pengambilalihan itu, menjadi pengendalian perusahaan (manajemen) berubah. Dengan kata lain dapat kita tafsirkan, demikian sekalipun terjadi pengambilalihan saham, namun manakala manajemen perseroan tetap seperti sediakala tanpa terjadi perubahan/peralihan, maka pengambilalihan semacam ini tidak tergolong sebagai pengambilalihan menurut UU PT Tahun 2007.

Akuisisi saham terjadi karena sebuah perusahaan mengakuisisi saham berhak suara perusahaan lain dan perusahaan-perusahaan yang terlibat tersebut melanjutkan operasi perusahaannya sebagai entitas legal terpisah, namun saling terkait. Karena tidak ada perusahaan yang dilikuidasi, maka perusahaan yang mengakuisisi memperlakukan hak kepemilikan yang diperolehnya sebagai investasi. Dalam saham, perusahaan yang mengambil alih tidak perlu mendapatkan seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh pengendalian. Hubungan akan terjadi dalam akuisisi saham disebut induk-anak perusahaan. Induk perusahaan adalah perusahaan yang memiliki kendali atas perusahaan lain yaitu anak perusahaan, biasanya melalui kepemilikan mayoritas saham biasa.⁶⁴

Ketentuan yang harus lebih diperhatikan oleh pelaku usaha yang melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain adalah akuisisi perusahaan juga oleh hukum dilarang jika merugikan pihak-pihak lainnya (Pasal 126 UUPT 2007). Pihak yang krusial untuk dirugikan oleh tindakan akuisisi (dan juga merger dan konsolidasi) adalah sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁴Richard E. Baker, dkk. 2010. *Akuntansi Keuangan Lanjutan (Perspektif Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat. Halaman 10.

⁶⁵Munir Fuady. 2014. "Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO". Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 121.

1. Perusahaan
 2. Pemegang Saham Minoritas
 3. Karyawan
 4. Kreditur dan Mitra Usaha Lainnya
 5. Pihak Masyarakat dan Tesaing Secara Tidak Sehat.
- a. Pengambilalihan Merupakan Perbuatan Hukum (Rechtshandeling, Legal Act)**

Perbuatan hukum pengambilalihan termasuk bidang hukum kontrak atau hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara. Khususnya Bab Kedua tentang perikatan-perikatan yang dilakukan dari kontrak atau persetujuan yang meliputi Bagian Kesatu mengenai Ketentuan Umum (pasal 1313-1319). Bagian kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya persetujuan (pasal 1320-1337) dan Bagian ketiga tentang akibat persetujuan (1338-1341).⁶⁶

Penentuan isi kontrak hendaknya dibedakan dengan kausa (tujuan) kontrak. Kuasa kontrak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1320 BW syarat 4 dihubungkan dengan pasal 1335 Jo. 1337 BW, artinya sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak dalam hubungan kontraktual yang mereka buat. Sedangkan isi kontrak terkait dengan penentuan sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual para pihak (terkait dengan substansi hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan oleh para pihak).⁶⁷

⁶⁶Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 507.

⁶⁷Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Pena Grafika, halaman 147.

Dengan demikian ditinjau dari segi yuridis pengambilalihan merupakan persetujuan antara para pihak yang diambil alih dengan yang mengambil alih.

b. Yang Memiliki Kapasitas Membuat Kesepakatan Pengambilalihan

Siapa yang kompeten atau memiliki kapasitas menjadi pihak dalam kesepakatan atau perbuatan hukum pengambilalihan? Menurut definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan :⁶⁸

1. Cara Pengambilalihan bisa badan melalui Direksi Perseroan; atau
2. Dapat juga melalui pemegang saham yang bersangkutan
3. Pihak yang diambil alih bisa badan hukum perseroan, dan badan hukum yang bukan perseroan, seperti koperasi atau yayasan atau dapat juga orang perorangan.

Kesimpulan itu dipertegas juga oleh pasal 125 ayat (2) bahwa pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) atau orang perorangan (*naturlijke person, natural person*). Sedangkan yang dapat bertindak sebagai pihak yang diambil alih menurut pasal 125 ayat (1) adalah Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.

c. Subjek dan Kuantitas Pengambilalihan

Mengenai subjek atau pokok perseoalan tertentu (*bepaalde onderwerp*) atau “*subject matter*” pengambilalihan:⁶⁹

1. Subjeknya, kesepakatan pengambilalihan “saham” perseroan,
2. Kuantitas saham perseroan yang dapat diambil alih bisa “seluruhnya” atau “sebagian besar” saham perseroan yang bersangkutan.

⁶⁸Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 508.

⁶⁹*Ibid.*, halaman 508.

Versi yang membolehkan pengambilalihan baik seluruh maupun sebagian besar saham, dikemukakan pada pasal 1 angka 3 PP No. 27 Tahun 1998. Sedangkan pasal 1 angka 11 UUPT 2007, tidak mengklasifikasinya. Hanya mengatakan bahwa pengambilalihan “untuk mengambil alih saham perseroan”. Berapa kuantitasnya, tidak disebut.

Akibat tetapi jika terjadi pengambil alihan secara keseluruhan, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Jo. Ayat (5), yakni pemegang saham tidak boleh kurang dari 2 (dua) orang.⁷⁰

d. Akibat Hukum Pengambilalihan

Perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti sediakala. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambilalih. Akibat hukumnya, hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian perseroan kepada pihak yang mengambil alih.

Selain daripada itu, perlu diperhatikan apa yang dikemukakan penjelasan pasal 125 ayat (1) yang mengatakan, pengambilalihan tidak mengurangi ketentuan pasal 7, terutama ayat (5). Dengan demikian pengambilalihan:

1. Tidak boleh mengakibatkan pemegang saham perseroan, kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

⁷⁰*Ibid.*, halaman 508-509

2. Apabila jangka waktu itu dilampaui pemegang saham tersebut bertanggungjawab secara pribadi (*personal liability*) atas segala perbuatan hukum perikatan dan kerugian perseroan.

Kecuali yang mengambil alih itu perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal, maka ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.⁷¹

e. Klasifikasi Akuisisi

Dalam perkembangannya, akuisisi bermacam-macam dan dapat di pilah-pilah berdasarkan kriteria yang dipakai. Kriteria itu antara lain:⁷²

1. Klasifikasi Akuisisi Dilihat dari Jenis Usaha
 - a. Akuisisi Horizontal adalah akuisisi yang terjadi diantara 2 (dua) perusahaan yang sejenis. Dalam hal ini maksud dari pengambilalihan agar dapat memperoleh *economic of scale* atau untuk memperoleh kedudukan monopolistic, terutama yang dilakukan terhadap perusahaan pesaing, sehingga dengan akuisisi ini mereka dapat mengurangi persaingan
 - b. Akuisisi Vertikal adalah akuisisi yang terjadi jika diantara 2 (dua) perusahaan yang mempunyai proses produksi atau perdagangan yang terkait. Perusahaan yang diambil alih mempunyai kaitan dengan perusahaan yang mengambil alih, misalnya perusahaan yang diambil alih

⁷¹*Ibid.*, halaman 509.

⁷² Rudhi Prasetya. *Op.Cit.*, halaman 140-141.

merupakan perusahaan pemasok bahan baku bagi perusahaan yang mengambil alih, atau perusahaan yang diambil alih merupakan distributor hasil produksi perusahaan pengambil alih. Maksudnya untuk menjaga kelestarian kelangsungan.

2. Klasifikasi Akuisisi Dilihat dari Pengakuisisi sebagai berikut :⁷³
 - a. Akuisisi Konglomerat adalah merger diantara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang satu sama lain tidak ada keterkaitan usaha sama sekali
3. Klasifikasi Akuisisi Dilihat Lokalisasi

Jika dilihat dari segi lokalisasi, perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target dapat dibedakan sebagai berikut:⁷⁴

- a. Akuisisi Eksternal merupakan akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan dalam grup yang berbeda atau tidak dalam satu grup yang sama.
- b. Akuisisi Internal. Akuisisi ini merupakan kebalikan dari akuisisi eksternal. Pada akuisisi internal, perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi masih terdapat dalam satu grup atau kelompok usaha. Di Indonesia, akuisisi seperti ini sangat sering dilakukan, terlebih jika akuisisi itu merupakan perusahaan terbuka dengan pendanaan akuisisi yang diambil dari *Right Issue*. jenis akuisisi tersebut sangat berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan. Alasannya, pertama kemungkinan harga saham target dia atas harga yang wajar, berhubung pemilik mayoritas dari pengakuisisi dan perusahaan target adalah sama. Kedua,

⁷³Munir fuadi. 2016. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 99.

⁷⁴Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 486

pihak penjual tidak banyak kehilangannya, berhubung kedudukannya sebagai pemegang saham pada perusahaan pengakuisisi.

4. Klasifikasi Akuisisi Dilihat dari Objek Akuisisi

Apabila dilihat dari objek transaksi akuisisi, akuisisi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Akuisisi Saham

Akuisisi perusahaan itu terjadi ketika yang diakuisisi atau dibeli adalah saham perusahaan target, baik dengan uang tunai maupun dibayar dengan saham pengakuisisi atau perusahaan lain. Untuk dapat disebut transaksi akuisisi, saham yang dibeli paling sedikit harus 51% (*simple majority*). Atau, setidaknya setelah akuisisi tersebut, pihak pengakuisisi memegang paling tidak 51% sebab jika kurang dari presentase itu, perusahaan target tidak bisa dikontrol. Dengan demikian terjadi hanya jual-beli saham biasa saja.

b. Akuisisi Aset

Pada akuisisi ini, yang diakuisisi hanya aset perusahaan target dengan atau tanpa ikut mengambil alih seluruh kewajiban perusahaan target terhadap pihak ketiga.

c. Akuisisi Kombinasi-Akuisisi

Jenis ini merupakan gabungan atau kombinasi dari akuisisi saham dan akuisisi aset.

d. Akuisisi Bertahap

Pada jenis ini, akuisisi tidak dilaksanakan secara sekaligus. Misalnya, perusahaan target menerbitkan terlebih dahulu *convertible bonds*, sementara perusahaan pengakuisisi menjadi pembelinya. Dalam tahap ini, perusahaan pengakuisisi mentransfer sejumlah dana tertentu ke perusahaan target lewat pembelian *bonds* (surat utang). Tahap selanjutnya, *bonds* itu ditukarkan dengan *equity* jika kinerja perusahaan target semakin membaik. Dengan demikian, hak opsi ada pada pembeli *convertible bonds*; dalam hal ini adalah perusahaan pengakuisisi.

e. Akuisisi Kegiatan Usaha

Dalam akuisisi jenis ini, yang dibeli hanya kegiatan usahanya, termasuk jaringan bisnis, alat produksi, dan hak kekayaan intelektual.

5. Klasifikasi Akuisisi Dilihat dari Motivasinya

Jika dilihat dari segi motivasi atau melatarbelakangi alasan akuisisi dilakukan, akuisisi dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Akuisisi Strategi

Pada akuisisi strategis, latarbelakang akuisisi ini dilakukan adalah meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan akuisisi, diharapkan dapat meningkatkan sinergi usaha, mengurangi risiko memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan efisiensi.

b. Akuisisi Finansial

Akuisisi finansial adalah akuisisi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata dalam waktu yang singkat. Akuisisi ini bersifat spekulatif, dengan keuntungan yang diharapkan lewat

pengambilalihan saham atau aset yang murah dan memperoleh keuntungan/pendapatan perusahaan target yang tinggi.

6. Klasifikasi Akuisisi Dilihat dari Divestasi

Pengkategorian akuisisi juga dilihat dari segi disvestasinya, yaitu dengan melihat pengambilalihan aset/saham/manajemen dari perusahaan target kepada perusahaan pengakuisisi. Klasifikasi akuisisi seperti itu dibedakan menjadi *Take Over*, *Freezouts*, *Squeezeouts*, *Management Buyout (MBO)*, dan *Leveraged Buyout*.

7. Klasifikasi Akuisisi Dilihat dari Model Pembayaran

Akuisisi jenis ini dilihat dari cara pembayaran (*term of payment*) yang dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi. Jenis akuisisi ini dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Akuisisi Dibayar Tunai (*cash based acquisition*)

Tentunya model pembayaran harga saham akuisisi yang paling jelas dilakukan adalah dengan jalan membayarnya secara tunai

b. Akuisisi Dibayar dengan Saham (*stock based acquisition*)

Pada jenis ini, pihak pengakuisisi menyerahkan sejumlah sahamnya atau saham perusahaannya kepada pihak perusahaan yang diakuisisi atau kepada pemegang saham yang dibeli sebesar nilai harga saham.

c. Akuisisi Dibayar dengan Aset (*asset based acquisition*)

Adakalanya pembayaran harga akuisisi dibayar oleh perusahaan pengakuisisi dengan aset yang dimiliki kepada perusahaan target.

8. Klasifikasi Akuisisi dengan Jalan Penyertaan (*Inbreng*) Saham

Akuisisi jenis *inbreng* saham ini merupakan jenis pembayaran perusahaan pengakuisi kepada perusahaan target. Dalam hal ini, saham itu disetor dengan pemberian saham perusahaan lain. Dengan demikian, setelah *ibreng* saham terjadi, perusahaan yang menerima penyetoran saham menjadi pemegang saham pada perusahaan lain.

9. Klasifikasi Akuisisi dengan Cara *Share Swap*

Jenis akuisisi ini sering disebut sebagai “saling tukar saham” yang merupakan pertukaran saham antara satu perusahaan dan perusahaan lain saham yang dipertukarkan dapat berupa saham yang telah ada atau berasal dari portofolio atau menerbitkan saham baru yang khusus dikeluarkan untuk tujuan *share swap*. Setelah transaksi akuisisi *share swap* terjadi, setiap perusahaan saling memegang saham.

4. Prinsip-Prinsip Dasar Mengenai Akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perseroan Terbatas

Ditinjau dari segi yuridis pengambilalihan merupakan persetujuan antara para pihak yang mengambilalih dan diambilalih. Perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti sediakala, hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semua kepada yang mengambil alih. Akibat hukumnya, hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian perseroan kepada pihak yang mengambil alih. Biasanya

pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan pihak yang diakuisisi.⁷⁵

Yang dimaksud dengan pengendalian adalah kekuatan yang berupa kekuasaan untuk:⁷⁶

- a. Mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan.
- b. Mengangkat dan memberhentikan manajemen.
- c. Mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi. Dengan adanya pengendalian ini maka pengakuisisi akan mendapatkan manfaat dari perusahaan yang diakuisisi.

Setelah menelusuri sumber-sumber yuridis di USA John L. Harvey dan Albert Newgarden dalam bukunya *Management Guides of Merger and Acquisition* sebagaimana dikutip Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M menarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip hukum tentang merger dan akuisisi yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha sebagai berikut:

- a. Jika mungkin perluasan bisnis dilakukan dengan pertumbuhan internal (*internal growth*).
- b. Merger atau Pengambilalihan perusahaan lain dalam bisnis dengan mana pihak pengambil alih juga terlibat secara signifikan dalam bisnis yang sama, mungkin akan dicegah atau dibatalkan oleh pengadilan atau pemerintah.
- c. Pemerintah atau pengadilan juga akan mencegah atau membatalkan terhadap merger atau pengambilalihan tempat perusahaan pengambilalih membeli atau menjual produknya secara signifikan jika perusahaan yang diambil alih

⁷⁵Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 481-482.

⁷⁶*Ibid.*, halaman 483.

tersebut merupakan sumber dari supply atau sumber dari outlet dari perusahaan pesaingnya.

- d. Pemerintah atau pengadilan akan mencegah atau membatalkan pengambilalihan atau merger secara konglomerat atas perusahaan jika:
 - 1) Perusahaan target merupakan *Potential Entrant* dalam bisnisnya pihak perusahaan pengambil alih;
 - 2) Merger atau pengambilalihan tersebut menghasilkan perusahaan-perusahaan yang besar yang berbeda jauh dengan perusahaan-perusahaan lain yang pesaingnya yang terbesar.
- e. Pemerintah atau pengadilan akan mencegah atau membatalkan merger konglomerat atau pengambilalihan dapat memberikan kesempatan melakukan resiprositas. Jadi tidak dilarang terhadap merger konglomerat atau pengambilalihan oleh perusahaan besar terhadap perusahaan kecil atau yang tidak memungkinkan adanya kesempatan atau melakukan resiprositas.
- f. Adalah dilarang jika terjadi suatu pengambilalihan/merger konglomerat atau merger perluasan produk, yang dilakukan oleh perusahaan besar, dimana dana yang berasal dari bisnis perusahaan besar tersebut dipergunakan untuk mendukung bisnis perusahaan target sehingga hal ini dapat menggerogot perusahaan pesaingnya.
- g. Pemerintah atau pengadilan akan mencegah atau membatalkan pengambilalihan atau merger yang bertipe perluasan produk jika dilakukan oleh perusahaan besar yang telah menguasai secara dominan dalam penjualan produk tertentu terhadap perusahaan yang menjual produk yang komplementer

terhadap produk perusahaan pengambilalih akan menjadi lebih serius jika seandainya perusahaan target tersebut merupakan 1 (satu) dari perusahaan dominan terhadap bisnis yang telah terkonsentrasi.⁷⁷

Meskipun pada prinsipnya pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau perorangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 (2) UUPA, sepanjang memerhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 126, namun pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas terutama hal-hal yang berkaitan dengan pengambilalihan saham dan batasan-batasan transaksi pengambilalihan saham. Disini, tidak dipermasalahkan berapa saham yang diambil alih, tetapi penekanannya lebih kepada apakah pengambilalihan saham tersebut berakibat pada terjadinya peralihan pengendali atau tidak. Sehubungan dengan persyaratan “yang dapat mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian”, maka pengambilalihan yang dilakukan terhadap seluruh atau sebagian besar saham-saham perusahaan tertentu, waktu tidak menjadikan beralihnya pengendalian, tetap merupakan suatu akuisisi perusahaan. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa akuisisi yang dilakukan atas seluruh atau sebagian besar saham, baru termasuk dalam pengertian akuisisi perusahaan, jika hal tersebut mengakibatkan terjadinya peralihan pengendali.

Jadi berdasarkan uraian diatas, berapa pun saham perseroan yang diambil alih oleh seseorang atau badan hukum, asalkan mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian maka hal tersebut termasuk dalam pengertian pengambilalihan perusahaan. Ketidakjelasan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai

⁷⁷Ahmad Khumaidi. 2002. “Merger Perseroan Terbatas dalam Perspektif Hukum Persaingan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, *Tesis*, Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 143.

penafsiran dan akhirnya akan merugikan tidak saja bagi perusahaan, tetapi juga bagi pemegang saham minoritas, karyawan perusahaan, kreditur maupun kepentingan masyarakat dan persaingan usaha.⁷⁸

B. Bentuk Pelaksanaan Akuisisi Perseroan Terbatas Yang Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Perjanjian yang Dilarang Oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Suatu pihak terikat dengan hukum jika perjanjian yang dilakukan mengakibatkan kewajiban hukum. Perjanjian dalam teori persaingan usaha adalah upaya dua pelaku usaha atau lebih dalam konteks strategi pasar. Dengan demikian, esensi perjanjian adalah saling bersepakatnya antarpesaing tentang tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya ataupun menyepakati tingkah laku bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar. Akibatnya pesaing tidak lagi tampil secara terpisah dan tidak lagi mandiri di pasar.⁷⁹

Didalam BAB III Pasal 4 sampai dengan pasal 16 mengatur tentang perjanjian tertentu yang dilarang UU No. 5/1999 yaitu perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: "*An Agreement between two or more person which creates an obligation to do or not do a particular thing*,"⁸⁰ Sedangkan didalam UU No. 5/1999 menyebutkan perjanjian sebagai berikut:

⁷⁸Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 483.

⁷⁹Mustafa Kamal Rokan. *Op.Cit.*, halaman 86.

⁸⁰Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 111.

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis.”

Menurut UU No. 5/1999, subjek hukum didalam perjanjian tersebut adalah “pelaku usaha”. Dengan demikian berdasarkan perumusan yang diberikan pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999, subjek hukum didalam perjanjian bisa berupa orang perorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara. Badan usaha dimaksud adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain badan usaha asing tidak dapat dijerat dengan UU No. 5/1999. Hanya badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang dapat dijerat.⁸¹ Selanjutnya, terkait dengan Perjanjian yang Dilarang oleh Pelaku Usaha sudah diatur dalam UU No. 5/1999, yaitu:

a. Oligopoli

Perlu ditekankan disini bahwa bentuk pasar oligopoli bukanlah merupakan hal yang luar biasa, oligopoly terjadi hampir di semua negara. Oligopoly menurut ilmu ekonomi merupakan salah satu bentuk struktur pasar, dimana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit perusahaan. Setiap perusahaan yang ada didalam pasar tersebut memiliki kekuatan yang (cukup) besar untuk mempengaruhi harga pasar dan perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam pasar.

⁸¹*Ibid.*, halamam 112.

Sedikitnya jumlah perusahaan yang beroperasi dipasar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti karena adanya *barrier to entry* yang mampu menghalangi pemain baru untuk masuk ke dalam pasar. Sedikitnya jumlah pemain ini juga menyebabkan adanya saling ketergantungan antara pelaku usaha, dan faktor inilah yang membedakan struktur pasar oligopoly dengan struktur pasar yang lain.⁸²

Pasal 4 ayat (1) UU No. 5/1999 menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”

Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Pada pasal 4 UU No. 5/1999 merupakan pasal yang ditafsirkan menggunakan pendekatan *rule of reason*, oleh karena itu sebenarnya pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa atau membuat perjanjian oligopoli selama tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima sebagai dasar pembenaran dari perbuatan mereka tersebut.

⁸²Andi Fahmi Lubis, dkk. *Op.Cit.*, halaman 92.

Namun demikian, pada umumnya, perjanjian oligopoly dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini disebabkan dalam oligopoly sangat mungkin terjadi perusahaan-perusahaan yang ada akan saling mempengaruhi untuk menentukan harga pasar, menentukan angka produksi barang dan jasa, yang kemudian dapat mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang masih diluar pasar.⁸³

Adapun kata “secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa” bukan berarti harus ada perjanjian secara bersama-sama antarpelaku usaha, namun setiap pelaku usaha yang terlibat oligopoly dianggap telah menguasai pasar, walaupun masing-masing pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan posisi dominan.⁸⁴

b. Penetapan harga

1) Perjanjian Penetapan Harga

Perjanjian penetapan harga ini dilarang dalam UU No.5/1999, karena penetapan harga secara bersama-sama ini akan menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) ini, pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya guna menetapkan suatu harga tertentu atas suatu barang dan/atau jasa yang akan

⁸³*Ibid.*, halaman 93.

⁸⁴Mustafa Kamar Rokan. *Op.Cit.*, halaman 89.

diperdagangkan pada pasar yang bersangkutan, sebab perjanjian seperti itu akan meniadakan persaingan usaha diantara pelaku usaha yang mengadakan perjanjian.⁸⁵

KPPU telah mengeluarkan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 UU No.9/1999 adalah sebagai berikut ini (namun tidak terbatas pada) :⁸⁶

- a) Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga.
- b) Kesepakatan memakai suatu formula standar sebagai dasar perhitungan harga.
- c) Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu.
- d) Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon.
- e) Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsume
- f) Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar, sehingga membatasi pemasok dan memelihara harga tinggi.
- g) Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan
- h) Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak terpenuhi.
- i) Kesepakatan menggunakan harga yang seragam langkah awal untuk negosiasi.

2) Perjanjian Diskriminasi Harga (*Price Discrimination Agreement*)

Perjanjian diskriminasi harga diatur dalam pasal 6 UU No. 5/1999 sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan jasa yang sama.”

⁸⁵Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 136.

⁸⁶Andi Fahmi Lubis, dkk. *Op.Cit.*, halaman 97.

Hal yang dilarang pada pasal ini adalah membuat perjanjian yang memberlakukan diskriminasi terhadap kedudukan konsumen yang satu dengan konsumen lainnya, dengan cara memberikan harga yang berbeda-beda terhadap barang atau jasa yang sama. Namun, demikian dapat saja terjadi harga yang berbeda antara konsumen satu dengan yang lain disebabkan perbedaan biaya seperti promosi dan lain-lain. Karena dalam teori ilmu hukum persaingan dikenal beberapa macam diskriminasi harga, antara lain:⁸⁷

- a. Diskriminasi Harga Primer
- b. Diskriminasi Harga Sekunder
- c. Diskriminasi Harga Umum
- d. Diskriminasi Harga Geografis
- e. Diskriminasi Harga Tingkat Pertama
- f. Diskriminasi Harga Tingkat Kedua
- g. Diskriminasi Harga Secara Langsung
- h. Diskriminasi Harga Secara Tidak Langsung

Secara teknis, diskriminasi harga baru layak dilarang oleh hukum antimonopoli manakala perbedaan perbedaan harga terhadap konsumen yang satu dengan konsumen lainnya pada prinsipnya bukan cermin perbedaan harga pasar (*marginal cost*) yang dikeluarkan oleh pihak penjual. Kerna terdapat beberapa syarat untuk terjadinya diskriminasi harga:⁸⁸

- a. Para pihak haruslah melakukan kegiatan bisnis, sehingga diskriminasi harga akan merugikan apa yang disebut dengan "*primary line injury*", yakni

⁸⁷Mustafa Kamal Rokan. *Op.Cit.*, halaman 104.

⁸⁸*Ibid.*, halaman 105.

diskriminasi harga yang dilakukan produsen atau grosir terhadap pesaingnya. Demikian pula diskriminasi harga dapat merugikan “*secondary line*” jika diskriminasi harga dilakukan oleh suatu produsen terhadap suatu grosir atau retail yang satu dan yang lain mendapat perlakuan khusus. Hal ini akan menyebabkan grosir atau retail yang tidak disenangi tidak dapat berkompetisi secara sehat dengan grosir atau retail yang disenangi.

- b. Terdapat perbedaan harga baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui diskon atau pembayaran kredit, namun pada pihak lain harus *cash* atau tidak ada diskon.
- c. Dilakukan terhadap pembeli yang berbeda. Jadi dalam hal ini paling sedikit harus ada dua pembeli.
- d. Terhadap barang yang sama tingkat kualitasnya.
- e. Perbuatan tersebut secara substansial akan merugikan, merusak atau mencegah terjadinya persaingan yang sehat atau dapat menyebabkan monopoli pada suatu aktivitas perdagangan.

3) Harga Pemangsa atau Jual Rugi (*Predatory Pricing*)

Predator berkonotasi secara sengaja merusak persaingan atau pesaing melalui penetapan harga di bawah harga keuntungan jangka pendek (*short-run profit maximizing price*) atau penetapan harga di bawah biaya dengan harapan akan tertutupi di kemudian hari melalui keuntungan monopoli yang akan diterimanya.

Predatory Pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga di bawah biaya produksi

(*average cost* atau *marginal cost*). Areeda dan Turner mengatakan bahwa bukan merupakan *Predatory Pricing* apabila harga adalah sama atau diatas biaya marginal dari produksi suatu barang. Adapun tujuan utama dari *Predatory Pricing* untuk menyingkirkan pelaku pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk kedalam pasar yang sama. Segera setelah berhasil membuat pelaku usaha pesaing keluar dari pasar dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, maka selanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan. Untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, maka pelaku usaha tersebut haruslah mempunyai pangsa pasar yang besar dan keuntungan yang akan diperoleh dapat menutupi kerugian yang diderita selama masa *Predator*.

Disamping itu sebagaimana dinyatakan oleh *Profesor Areeda*, bahwa *Predatory Pricing* tidaklah selalu bertentangan dengan hukum. Beliau menyatakan bahwa kita harus membedakannya dengan persaingan sempurna atau persaingan yang sangat ketat, karena bisa saja dianggap predatori tapi sebenarnya adalah persaingan yang sangat kompetitif.⁸⁹

Pasal 7 UU No.5/1999 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadi persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena ketentuan mengatur mengenai *Predatory Pricing* dirumuskan secara *Rule of Reason*, maka sesungguhnya dapat dikatakan sebenarnya pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah

⁸⁹Andi Fahmi Lubis, dkk. *Op.Cit.*, halaman 100.

pangsa pasar, asalkan tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau pelaku usaha tersebut mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima.⁹⁰

**c. Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Atau Alokasi Pasar
(*Market Division*)**

Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia, misalnya Kabupaten, Provinsi, atau Wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang jasa, atau barang dan jasa, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa.

Jadi yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar, diantaranya:

- 1) Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa.
- 2) Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa.

Larangan pembagian wilayah pemasaran yang dilarang oleh pasal 9 UU No, 5/1999 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Hal ini merupakan sebagian saja dari pelarangan pembagian pasar yang umum dilarang oleh hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

⁹⁰*Ibid.*, halaman 101.

Seperti dikemukakan di atas bahwa perjanjian pembagian wilayah dapat bersifat vertical atau horizontal, yang secara yuridis dilarang, diantaranya:⁹¹

- 1) Pembagian pasar territorial, dalam hal ini yang dibagi adalah territorial pasar. Misalnya pelaku usaha yang satu mempunyai hak untuk beroperasi wilayah pasar A, sedangkan pelaku usaha pesaingnya mempunyai hak operasi di wilayah B.
- 2) Pembagian pasar konsumen, pembagian dimana konsumen tertentu menjadi pelanggan seorang pelaku pasar sementara konsumen yang lain menjadi pelanggan dari pihak pelaku pasar pesaingnya.
- 3) Pembagian pasar fungsional, disini pasar dibagi menurut fungsinya, misalnya pasar distribusi barang tertentu diberikan kepada kelompok pasar yang satu, sementara pasar retail barang yang sama diberikan pada kelompok pelaku usaha pasar lainnya.
- 4) Pembagian pasar produk, di sini pasar dibagi menurut jenis produk dari suatu garis produksi yang sama, misalnya untuk penjualan *Spare Part* mobil merek tertentu, seorang pelaku usaha memasok suku cadang yang kecil-kecil, sementara pelaku pasar pesaingnya memasok suku cadang yang besar-besar.

Perjanjian-perjanjian yang telah dijelaskan diatas juga bertentangan dengan perdagangan menurut ajaran islam. penjualan barang dagangan dengan harga pasar laksana orang yang berjuang di jalan Allah (*Jihad Fi Sabilillah*). yang mana Rasulullah mengatakan:⁹²

⁹¹Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 164.

⁹²Mustafa Kamal Rokan. *Op.Cit.*, halaman 51.

“Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang yang berjihat di jalan *fī sabilillah*, sementara orang-orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar seperti orang yang ingkar kepada perintah Allah SWT.”

d. Perjanjian Pemboikotan (*Group Boycott* atau *Horizontal Refusal to Deal*)

Menurut *Black’s Law Dictionary*, boikot adalah “*A Conspiracy or confederation to prevent the carrying on of business, or to injure the business of any one by preventing potential customers from doing business with him or employing the representatives of said business, by threats, intimidation, coercion, act.*”

Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan di antara pelaku usaha untuk mengusir pelaku usaha lain dari pasar yang sama atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut. Dengan terusirnya pelaku usaha pesaing dan tidak bisa masuknya pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing ke dalam pasar yang sama, berakibatkan terhadap semakin menurunnya tingkat persaingan, dan kemudian membuat pelaku usaha yang ada di dalam pasar melakukan praktik-praktik yang anti persaingan seperti melakukan praktik *price fixing*, pembagian wilayah dan kartel.⁹³

⁹³Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 172.

Berdasarkan undang-undang dapat ditentukan dua acara pemboikotan:⁹⁴

- 1) Menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar.

Pemboikotan dengan menghalangi pelaku usaha lain masuk ke dalam pasar adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang karena hal ini dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat dan akan mengarah kepada adanya praktik monopoli. Apalagi jika hal ini secara sadar dibuat dalam satu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik itu untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

- 2) Menolak menjual barang atau jasa pelaku usaha lain.

Perilaku menolak untuk menjual barang atau jasa pelaku usaha lain yang dijanjikan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya dapat mengakibatkan kerugian terhadap pelaku usaha lain atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar bersangkutan. Perilaku seperti ini dilarang oleh pasal 10 ayat (2) UU No. 5/1999.

e. Perjanjian Kartel

Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali terjadi dalam tindak monopoli. Secara sederhana perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan antara keduanya. Dengan kata lain, kartel adalah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga serta untuk

⁹⁴*Ibid.*, halaman 173.

melakukan monopoli terhadap komoditas suatu industri tertentu.⁹⁵ Biasanya praktek kartel dapat tumbuh (ditemukan) dan berkembang pada pasar yang berstruktur oligopoli, dimana lebih mudah untuk bersatu dan menguasai sebagian besar pangsa pasar.⁹⁶

Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha (asosiasi) untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika di dalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerja sama horizontal untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa. Namun pembentukan kerja sama ini tidak selalu berhasil, karena para anggota sering kali berusaha berbuat curang untuk keuntungannya masing-masing⁹⁷

Pasal 11 UU No.5/1999 melarang perjanjian antara pesaing-pesaing untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa. Larangan ini hanya berlaku apabila perjanjian kartel tersebut dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Berarti pendekatan yang digunakan dalam kartel adalah *rule of law*.

⁹⁵Mustafa Kamal Rokan. *Op.Cit.*, halaman 117.

⁹⁶ Andi Fahmi Lubis, dkk. *Op.Cit.*, halaman 109.

⁹⁷*Ibid.*, halaman 109.

Kata-kata “mengatur produksi dan/atau pemasaran” yang bertujuan memengaruhi harga adalah menunjukkan upaya untuk meniadakan kesempatan pihak lawan dalam pasar untuk memilih secara bebas di antara penawaran anggota kartel. Pasa ini menunjukkan cakupan hanya dalam hal produksi dan penjualan, tidak meliputi pengembangan atau pembelian. Selain itu, pasal ini menjangkau pembagian pelanggan yang tidak tercakup dalam pasal 9 (pembagian wilayah), namun tidak mencakup tender kolusif (pasal 22) dan agensi yang melaporkan harga yang terindifikasi yang dicakup pasal 5. Karenanya pembahasan pasal 11 terkait dengan pasal 5, 9 dan 10.⁹⁸

Kartel dapat dilakukan melalui tiga hal, yaitu harga, produksi dan wilayah pemasaran. Kerugian yang dapat terjadi pada kartel ada dua macam, yaitu:⁹⁹

- 1) Terjadinya praktik monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya, sehingga menimbulkan *deadweight loss* atau bobot hilang yang umumnya disebabkan karena kebijaksanaan pembatasan produksi oleh perusahaan monopoli untuk menjaga harga-harga tetap tinggi.
- 2) Dari segi konsumen akan kehilangan pilihan terhadap harga, kualitas yang bersaing, dan layanan purna jual yang baik.

Disisi lain, terdapat beberapa jenis kartel:¹⁰⁰

- 1) Kartel harga pokok

⁹⁸Mustafa Kamal Rokan. *Op.Cit.*, halaman 118.

⁹⁹Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 176.

¹⁰⁰*Ibid.*, halaman 180.

- 2) Kartel harga
- 3) Kartel kondisi atau syarat
- 4) Kartel rayon
- 5) Kartel kontigentering
- 6) Sindikat penjualan atau kantor sentral penjualan
- 7) Kartel laba atau *pool laba*.

f. Perjanjian Trust

Pengertian *Trust* dapat dikutip dari *Black's Law Dictionary*, sebagai berikut:¹⁰¹

“An association or organization of person having the intention and power, or the tendency to creat a a monopoly, control productions interfere with the free course of trade or transportation or to fix and regulated the supply and the price of commodities”

Trust sebagaimana dimaksud diatas menunjukkan kepada pranata hukum, dimana seseorang atau suatu badan hukum dipercayakan untuk menguasai suatu property untuk dan atas nama serta bagi kepentingan pihak lain yang memberikan kepercayaan kepadanya. Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal konsep trust serta *Trust Law* di dalam pengertian tersebut, meskipun dalam beberapa hal terjadi penyeludupan hukum dimana dalam praktik kerap terjadi kepemilikan saham atau property di Indonesia seolah-olah dimiliki seorang atau badan hukum Indonesia, padahal sesungguhnya pemilik yang berkepentingan adalah orang atau badan hukum asing.

¹⁰¹*Ibid.*, halaman 197.

Trust sebenarnya merupakan wadah bagi pelaku usaha yang didisain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan yang bersaing dengan membentuk organisasi yang lebih besar yang akan mengendalikan seluruh proses produksi dan atau pemasaran suatu barang. Suatu trust terjadi dimana sejumlah perusahaan menyerahkan saham mereka kepada suatu “badan *trustee*” yang kemudian memberikan sertifikat dengan nilai yang sama kepada anggota trust.¹⁰²

UU No. 5/1999 menyatakan bahwa trust merupakan salah satu perjanjian yang dilarang, pasal 12 yang berbunyi:¹⁰³

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Terdapat tiga macam cara pemusatan yang kemungkinan terjadi dalam trust. Mungkin dalam bentuk konsentrasi horizontal, konsentrasi vertikal atau mungkin pula konsentrasi paralel

g. Oligopsoni

Oligopsoni merupakan salah satu bentuk praktik anti-persaingan yang cukup unik, karena dalam praktik oligopsoni yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, dimana biasanya untuk bentuk-bentuk praktik anti-persaingan lain (seperti *price fixing*, *price discrimination* dan kartel) yang menjadi

¹⁰²Andi Fahmi Lubis, dkk. *Op.Cit.*, halaman 177.

¹⁰³*Ibid.*, halaman 117.

korban pada umumnya adalah konsumen. Bahwa oligopsoni adalah perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan, agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan sebagaimana ditemukan dalam pasal 13 UU No. 5/1999. Sehingga, dapat disimpulkan perjanjian oligopsoni dilarang jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Secara bersama-sama;
- 2) Menguasai pembelian dan/atau penerimaan pasokan atas suatu barang, jasa, atau barang dan jasa tertentu;
- 3) Dapat mengendalikan harga atas barang, jasa atau barang;
- 4) Menguasai pasar lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- 5) Perjanjian yang dibuat tersebut ternyata dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

h. Perjanjian Integrasi Vertikal

Integrasi Vertikal adalah hubungan-hubungan atau perjanjian antara para pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Adapun ada yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi adalah penguasaan serangkaian proses atas barang tertentu

mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut suatu pelayanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu.

Perjanjian integrasi vertikal dapat dilihat dari hubungan antar pelaku yang ingin agar pangsa pasar yang dimilikinya menjadi lebih besar, pertumbuhan perusahaan dan perolehan laba yang semakin meningkat, tingkat efisiensi yang semakin tinggi dan juga mengurangi ketidakpastian akan pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam memproduksi dan pemasaran hasil produksi, biasanya perusahaan akan menempuh jalan untuk melakukan penggabungan dengan pelaku-pelaku usaha lain yang mempunyai kelanjutan proses produksi.¹⁰⁴ Praktik integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang atau jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktik seperti ini dilarang oleh pasal 14 UU No. 5/1999, sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.¹⁰⁵

Motivasi integrasi vertikal yang berdampak negative bagi persaingan usaha antarpelaku seperti:

- 1) Diskriminasi Harga
- 2) Integrasi Vertikal untuk Memonopoli Industri
- 3) Integrasi Vertikal Untuk Menghindari Monopoli Ganda
- 4) Integrasi Vertikal Untuk Menutup Pasar

i. Perjanjian Tertutup

¹⁰⁴Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 206.

¹⁰⁵*Ibid.*, halaman 206.

Perjanjian tertutup pada hakikatnya merupakan perjanjian antara para pelaku usaha yang memuat persyaratan sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Pihak menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu (*exclusive distribution agreement*) (pasal 15 ayat (2)).
2. Pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (*trying agreement*) (pasal 15 ayat (2)).
3. Pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok (*agreement on discount*) (pasal 15 ayat (3)):
 - a. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok

j. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16 UU No. 5/1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dapat dikatakan pasal ini mengatur suatu keadaan khusus apabila pelaku usaha didalam negeri melakukan perjanjian dengan pihak pelaku usaha diluar negeri.

¹⁰⁶*Ibid.*, halaman 213.

Terdapat beberapa persoalan sehubungan dengan pemberlakuan undang-undang suatu negara terhadap orang atau badan hukum yang berada di luar negeri, yaitu:¹⁰⁷

1. Apakah KPPU dan pengadilan Indonesia dapat memeriksa pelanggaran UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berada dan melakukan kegiatan di negara lain. Apabila UU tersebut dapat diberlakukan pada pelaku usaha yang berada pada wilayah negara lain, apakah tidak lebih baik diselesaikan secara diplomasi.
2. Kemungkinan tidak tepatnya pengadilan untuk memeriksa hubungan antar satu negara dengan negara-negara lainnya dalam hubungannya dengan perusahaan yang melakukan kegiatan dinegara tersebut.
3. Kemungkinan adanya kekebalan hukum atau kedaulatan suatu negara yang mempunyai saham perusahaan tersebut.
4. Kemungkinan akan menimbulkan tindakan yang tidak *fair* atas pelaku usaha yang bertindak dengan itikad baik dan dilakukan berdasarkan kebijakan dari negara-negara berbeda.
5. Kesulitan untuk menjatuhkan putusan yang tepat, mengingat rumitnya masalah-masalah persaingan usaha, ditambah dengan kondisi pasar internasional, perbedaan adat istiadat, and bersarnya perbedaan situasi dan kondisi ekonomi negara tersebut masing-masing.

¹⁰⁷ Andi Fahmi Lubis, dkk. *Op.Cit.*, halaman 131.

Dalam Islam Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang halal dan haram. Diantaranya hadist yang diriwayatkan dari Jabir Bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda:¹⁰⁸

“Wahai umat manusia bertaqwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki, karena seseorang tidak akan meninggal sebelum rezekinya lengkap, sekalipun ia melambatkan darinya. Bertaqwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki, ambillah apa yang halal dan tinggalkanlah apa yang haram”

2. Akuisisi Saham yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai otoritas persaingan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pra-notifikasi kegiatan merger. Sesuai dengan ketentuan pasar 1 angka 6 Perkom No. 1 Tahun 2009, pra-notifikasi merger bersifat sukarela. Meskipun demikian, notifikasi merger dan akuisisi yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada KPPU sebelum transaksi tersebut ditutup sangat berguna bagi pelaku usaha karena dengan notifikasi tersebut transaksinya tidak akan terkena ancaman pembatalan KPPU.¹⁰⁹

Ketentuan dalam peraturan komisi pengawas persaingan usaha tentang akuisisi saham perusahaan tersebut terlihat dalam pasal 4, bagaimana bentuk pra-notifikasi dari akuisisi saham yang dapat dilakukan:

¹⁰⁸Abdul Manan. *Op.Cit.*, halaman 161.

¹⁰⁹Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. “Merger, Akuisisi dan Konsolidasi”. *Dalam Jurnal Binus Bussines Review* Vol. 2 No. 1 Mei 2011, halaman 428

- a. Pengambilalihan saham dengan hak suara sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen); atau
- b. Pengambilalihan saham dengan hak suara kurang dari 25% (dua puluh lima persen) namun menyebabkan perpindahan kendali secara efektif; atau
- c. Pengambilalihan aset atau transaksi lainnya yang menyebabkan perpindahan kendali secara efektif; dan
- d. Pengambilalihan mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualan (*omzet*) atau pangsa pasar memenuhi batas sebagaimana diatur dalam pasal 3.

Dalam ketentuan pasal ini dijelaskan bahwa akuisisi hanya dapat dilakukan apabila hak suara memiliki adalah sekurang-kurangnya 25% untuk kemudian dapat dilakukan akuisisi saham. Pra-notifikasi menurut Perkom No. 1 adalah pemberitahuan yang bersifat sukarela oleh pelaku usaha akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham untuk mendapatkan pendapat komisi mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan. Mengacu pada definisi tersebut bahwa pra-notifikasi berbeda dengan kewajiban notifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 5/1999. Karena dampak pra-notifikasi bersifat sukarela dan berkaitan dengan dampak, sedangkan kewajiban notifikasi bersifat wajib dan pelaksanaannya didasari *Threshold* atas nilai aset dan atau nilai penjualan. Selain itu pra-notifikasi yang merupakan pemberitahuan dilakukan sebelum melaksanakan kewajiban notifikasi yang diamanatkan oleh pasal 29 ayat (2) UU No. 5/1999 pada bagian 2.4 tentang apa itu Merger.

Lebih jauh petunjuk pelaksanaan Perkom No. 1 tahun 2009 pada bagian 3.5 mengatur akuisisi yang menyebabkan perpindahan kendali. Perlu kiranya dicatat bahwa menurut Petunjuk Perkom No.1 beralihnya kendali dapat terjadi selain melalui akuisisi saham asset juga melalui akuisisi hak pengendalian/manajemen. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mencermati apakah dalam suatu transaksi telah terjadi konsentrasi kendali ataupun peralihan kendali sehingga dianggap telah memenuhi definisi merger sesuai dengan ketentuan Perkom No. 1 Tahun 2009. Dalam hal definisi merger telah terpenuhi pelaku usaha dapat melakukan pra-notifikasi kepada KPPU dengan menyertakan perjanjian atau kesepakatan atau Nota Kesepahaman atau dokumentasi tertulis lainnya terkait dengan rencana untuk melakukan merger atau akuisisi.

Kalau kita melihat akuisisi melalui pasar modal yang sulit untuk diawasi, karena hal ini berhubungan dengan cepatnya jual-beli saham di pasar modal. Transaksi akuisisi pertama pada pasar modal Indonesia adalah transaksi akuisisi yang dilakukan oleh PT. Jakarta International Hotel Development melalui pembelian 100% saham PT Danayasa Arthatama pada tahun 1990.¹¹⁰ Ujian yang paling berat adalah kasus Akuisisi PT Carefour Indonesia, perkara ini sudah berlangsung sejak Maret 2009. Mulanya KPPU mendapatkan laporan dari berbagai supplier dan vendor atas dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Perkara ini pun masih diperiksa oleh KPPU. Kini statusnya sudah pada tahap tambahan pemeriksaan lanjutan. KPPU awalnya mengenakan unsur posisi dominan sebagai bentuk pelanggaran dari Carefour, tetapi pada kenyataannya Carrefour tidak

¹¹⁰*Ibid.*, halaman 430.

menduduki posisi dominan dalam pangsa pasar modern. Dalam pengaturannya, pelaku usaha dikatakan mempunyai posisi dominan jika memiliki pangsa pasar lebih dari 50 persen. Sementara Carrefour hanya memiliki pangsa pasar 17 persen diritel modern dan 7 persen pada ritel nasional. Pada sidang lanjutan KPPU akhirnya menggunakan pasal pamungkasnya yaitu menambahkan dua pasal baru, khususnya Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999. KPPU sendiri membidik Carrefour dengan pasal ini karena adanya dugaan pelanggaran terkait akuisisi PT Alfa Retailindo Tbk oleh Carrefour.

Kalau kita belajar dari kasus ini jelas ada satu pelajaran menarik yang bisa kita lihat secara legalitas sebetulnya keberadaan UU No. 5 Tahun 1999 itu sudah kuat, namun ternyata Koordinasi antara para pihak yang mengambil keputusan ini yang belum terjadi secara baik, yang saya maksud disini memang sudah harus ada informasi yang akurat berkaitan dengan rencana-rencana Meger, Akuisisi dan Konsolidasi yang bisa diterima oleh KPPU, Depatemen Kehakiman dan BAPEPAM-LK, untuk penerapan hukumnya lebih baik kita gunakan Azas Lex Specialis Derogat Lex Generali yang secara umum kita artikan Hukum yang khusus akan mengalahkan hukum yang umum. Jadi kesimpulannya UU No. 5 Tahun Tahun 1999 ini penerapannya harus didahulukan karena posisinya sebagai Lex Specialis atau Hukum Yang Khusus.¹¹¹ Untuk lebih jelasnya berikut hal pertama dan utama yang mestinya dilakukan sebelum melakukan aksi korporasi yang dimaksud: pengusaha bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak Komisi hal ini dimungkinkan karena pada pasal 10 Peraturan Pemerintah

¹¹¹*Ibid.*, halaman 431.

Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di mana bunyi dari pasal tersebut adalah:

Pasal 10

“(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada Komisi; (2) Konsultasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan dokumen yang disyaratkan oleh Komisi”

Untuk pasal yang mengatur mengenai kewajiban pemberitahuan atas penggabungan dan peleburan badan usaha serta pengambil alihan saham perusahaan diatur pada pasal : 5, 6, 7 & 8 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - (a) nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
 - (b) nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: (a) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan (b) badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.

Pasal 6

“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)”.

Pasal 7

“Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi”.

Pasal 8

“(1) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: (a) nama, alamat, nama pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain; (b) ringkasan rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan; dan (c) nilai aset atau nilai hasil penjualan Badan Usaha. (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: (a) ditandatangani oleh pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain; dan (b) dilampiri dokumen

pendukung yang berkaitan dengan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan”.

Setelah apa yang sudah dipersyaratkan oleh KPPU dipenuhi seperti ketentuan diatas maka proses legalitas yang lain bisa dilaksanakan mulai dari aksi korporasinya lewat Bursa Efek Indonesia yang proses legalitasnya lewat pengesahan anggaran dasarnya di Departemen Hukum Dan Ham sehingga secara umum tidak bermasalah.¹¹² Permasalahan yang sudah dijelaskan diatas dapat terjadi diakibatkan faktor-faktor, diantaranya:

- a. Kegiatan Monopoli (Pasal 17 UU No. 5/1999)
- b. Penguasaan Pasar (Pasal 19 UU No. 5/1999)
- c. Penyalahgunaan Posisi Dominan (Pasal 25 UU No. 5/1999)
- d. Kegiatan Monopsoni (Pasal 18 UU No. 5/1999)

C. Akibat Hukum Akuisisi Perseroan Terbatas Yang Menyebabkan Praktek Monopoli Atau Persaingan Usahat Tidak Sehat

1. Tinjauan Umum Dengan Pendekatan *Rule of Reason* dan *Perse Illegal*

Kata “per se” berasal dari Bahasa latin, berarti *by itself, in self, taken alone, by mean of itself, through itself, inherently, in isolation, reference to its relation*. Apabila suatu aktivitas adalah jelas maksudnya dan mempunyai akibat merusak, tidak perlu mempermasalahkan masuk akal atau tidaknya peristiwa yang sama (dengan peristiwa yang sedang diadili) untuk menentukan bahwa peristiwa yang bersangkutan merupakan pelanggaran hukum persaingan.

¹¹²*Ibid.*, halaman 432.

Prinsip ini dikenal dengan “*per se doctrine*”. *Per se illegal* yang sering juga disebut *per se violation*, dalam hukum persaingan adalah istilah yang mengandung maksud bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu (misalnya penetapan harga/*horizontal price fixing*) atau perbuatan-perbuatan tertentu dianggap secara inheren bersifat antikompetitif dan merugikan masyarakat tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara nyata telah merusak persaingan.¹¹³

Rule of Reason merupakan kebalikan dari *Per se Illegal*. artinya di bawah rule of reason, untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan usaha, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut.¹¹⁴

a. Pendekatan *Per Se Illegal*

Pendekatan *per se illegal* artinya suatu perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika perbuatan itu telah memenuhi rumusan dari undang-undang tanpa alasan pembenaran dan tanpa perlu melihat akibat dari tindakan yang dilakukan. prinsip hukum *per se illegal* ini, antara lain dirumuskan oleh kaplan, yakni “hambatan perdagangan dianggap merupakan *illegal per se* jika secara inheren bersifat antikompetitif, tidak ada keuntungan yang dapat diraih darinya, dan tidak ada maksud lain selain menghalangi atau melumpuhkan

¹¹³Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 693.

¹¹⁴*Ibid.*, halaman 694.

persaingan¹¹⁵ artinya perbuatan pelaku usaha tersebut melanggar hukum dan dilarang secara mutlak.

Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*, yakni *pertama*, harus ditunjukkan lebih kepada “pelaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini dianggap *fair*, jika perbuatan ilegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. *Kedua*, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian, diakui bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara pelaku terlarang dan perilaku yang sah.

Pembenaran substantif dalam *per se illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pengadilan, pertama, adanya dampak merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut. Kedua, kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang dilarang.¹¹⁶

¹¹⁵Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 701.

¹¹⁶Andi Fahmi Lubis, dkk. *Op.Cit.*, halaman 70.

pendekatan ini mirip dengan konsep delik formal dalam hukum pidana, karena titik beratnya adalah unsur formal dari suatu perbuatan. kemudahan penerapan dari *per se illegal* diantara lain:¹¹⁷

1. Tidak memerlukan pengetahuan teori untuk ekonomi dan pengumpulan data bisnis. Hakim hanya membuktikan apakah perjanjian atau perbuatan mempengaruhi persaingan.
2. Adanya kepastian usaha, efisien dalam proses litigasi dan sebagai alat untuk mencegah dampak dari persaingan, artinya bahwa pendekatan ini hemat biaya dalam proses litigasi, biaya administrasi dan sumber juridis lainnya. Adapun kelemahan dari pendekatan ini adalah cakupan pengaturannya yang tidak terlalu luas, sehingga dapat mengakibatkan terbatasnya ruang gerak atau perilaku yang bersifat meningkatkan persaingan dan efisien ekonomi.

Namun, penerapan pendekatan ini yang berlebihan dapat menjangkau perbuatan yang sebenarnya tidak merugikan, bahkan mendorong persaingan. Haruskah seseorang dihukum karena melakukan perbuatan yang dianggap membahayakan persaingan tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar mengurangi persaingan. Sebaliknya, perlukan suatu pembuktian sulit dilakukan bahwa telah terjadi pengurangan persaingan terhadap suatu perbuatan, yang berkaitan dengan adanya ketentuan dalam hukum persaingan yang mempunyai daya jangkau yang sangat luas, sehingga memberi kebebasan bagi hakim untuk menafsirkan apakah seseorang dinyatakan telah melanggar atau tidak melanggar hukum, yang menghambat persaingan atau perdagangan.

¹¹⁷Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 702.-

contoh perjanjian yang dilarang secara *per se illegal* dalam UU No. 5/1999 adalah perjanjian penetapan harga yang sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1).

b. Pendekatan *Rule of Reason*

Pendekatan ini hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Karenanya, perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti terlebih dahulu, apakah perbuatan tersebut telah membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk itu diisyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian, kegiatan dan posisi dominan yang telah menghambat persaingan atau menyebabkan kerugian.¹¹⁸

Penggunaan pendekatan *rule of reason* mengharuskan pengadilan untuk melakukan intervensi terhadap peraturan persaingan usaha yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi atau bahkan menghambat proses persaingan.¹¹⁹

Ciri-ciri pembeda terhadap larangan yang bersifat *rule of reason* pertama adalah bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi sehingga memenuhi kualifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktik monopoli dan/atau praktik persaingan usaha tidak sehat. Ciri yang kedua adalah apabila dalam aturan tersebut memuat anak kalimat “patut diduga atau dianggap”.

¹¹⁸Mustafa Kamal Rokan. *Op.Cit.*, halaman 78.

¹¹⁹ Andi Fahmi Lubis, dkk. *Op.Cit.*, halaman 76.

Dalam UU No. 5/1999, penerapan teori *rule of reason* ini dapat dilihat dari kata-kata yang tertera dari peraturan “mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat”. Jika kita telusuri bunyi pasal-pasal dari UU tersebut maka perjanjian-perjanjian atau tindakan-tindakan yang dilarang dapat dikategorikan sebagai berikut:¹²⁰

1. dilarang secara *per se illegal*
2. dilarang dengan *rule of reason*
3. antara *per se* dan *rule of reason*

Ketiga pengujian ini sebaiknya lebih dipandang sebagai suatu pedoman dalam proses litigasi daripada sebagai kriteria yang terpisah. Dalam pengertian yang luas, hanya terdapat satu pengujian, yakni adanya dampak (akibat) dari suatu perjanjian.¹²¹

2. Akibat Hukum Akuisisi Saham Perseroan Terbatas yang Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli

Akuisisi saham oleh perusahaan terafiliasi yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah akuisisi yang mengakibatkan semakin meningkatnya konsentrasi penguasaan pasar dan posisi dominan perusahaan tersebut. Kondisi demikian mengarah kepada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Cara menentukan apakah Pengambilalihan saham yang dilakukan perusahaan terafiliasi dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dapat dilihat dari 2 aspek yaitu: Pertama, apakah perusahaan yang melakukan pengambilalihan

¹²⁰Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 725.

¹²¹Andi Fahmi Lubis, dkk. *Op.Cit.*, halaman 78.

merupakan pemegang saham pengendali. Kedua, bagaimanakah hubungan antara induk dan anak perusahaan. Tentu tidak semua akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terafiliasi dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU No. 5/ 1999. Jika menilik praktek pengendalian merger dan akuisisi di AS, dalam Section 7 Clayton Act tidak hanya mengatur akuisisi saham pengendali namun juga akuisisi sebagian saham dari perusahaan lain yang dapat mengurangi persaingan atau mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Section 7 Clayton Act memberi pengecualian terhadap akuisisi saham yang hanya bertujuan untuk investasi semata. KPPU harus melakukan penilaian yang sifatnya menyeluruh sebelum KPPU mengeluarkan notifikasi apakah suatu akuisisi dapat dilanjutkan atau tidak dengan tidak melanggar UU No. 5/ 1999. Oleh karena itu, dalam konteks ini, himbuan KPPU memang sangat tepat, agar para pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan dan pengambilalihan dapat menyampaikannya terlebih dahulu kepada KPPU (pra-notifikasi). Menurut penulis, KPPU menyadari jika penilaian dilakukan setelah akuisisi, dan hasil penilaian tersebut ternyata melanggar UU No. 5/ 1999, maka KPPU berwenang untuk membatalkan tindakan akuisisi yang telah terjadi. Apabila ini terjadi, tentu pelaku usaha tidak hanya menanggung biaya ekonomi yang sangat besar, tetapi juga akan menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi.¹²²

¹²²Verry Iskandar. *Op.Cit.*, halaman 24.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuisisi diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia lahir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta peraturan pelaksanaannya yang merupakan konsekuensi dari butir-butir kesepakatan sehingga agar dapat mengoptimalkan persaingan sehat (*fair competition*) pada suatu pasar.
2. UU No 5/1999 mengatur tiga hal pokok yaitu : perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Tetapi dalam undang-undang ini terdapat ketentuan pengecualian perusahaan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk pengambilalihan saham perseroan, dengan cara membeli sebagian atau seluruhnya saham atau asset dari perusahaan perseroan tersebut.
3. Akuisisi memiliki beberapa kelebihan yaitu perusahaan masih menggunakan nama lama dan tidak memerlukan surat izin untuk usaha baru. Akibat hukum akuisisi terhadap status dari perusahaan perseroan yang diambil alih adalah pengendalian perseroan beralih sebanyak saham yang diambil alih sedangkan akibat hukum terhadap status pekerja perusahaan perseroan yang diambil alih

4. adalah tidak berakhi kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian pengambilalihan, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha akan berakhir apabila salah satu pihak tidak ingin lagi bekerjasama dengan pihak yang lainnya. Larangan Akuisisi saham yang dilarang Undang-Undang No. 5/1999 adalah apabila akuisisi yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Apabila proses akuisisi dilakukan melanggar ketentuan dalam undang-undang antimonopoli maka kegiatan tersebut dihentikan karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 5/1999.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat disampaikan, adalah sebagai berikut:

1. Dengan semakin berkembangnya kondisi perekonomian di Indonesia maka perusahaan akan membuat strategi khusus untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka dari itu diperlukan tatanan hukum yang jelas dan tegas agar para pelaku usaha tersebut tidak sembarangan dalam membuat suatu kebijakan. Hukum yang tegas sangat diperlukan dalam dunia usaha yang semakin berkembang dewasa ini, maka tatanan dan struktural yang jelas harus segera dipertegas dalam undang-undang. Melihat kondisi persaingan usaha yang semakin banyaknya pelaku usaha-usaha yang beru diharapkan adanya suatu tindakan untuk mengatur lebih jelas terhadap kondisi tersebut. KPPU harus membuat tatanan khusus mengenai akuisisi saham yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha karena aturan mengenai akuisisi diartikan sama dengan

pengertian merger dan konsolidasi. adanya bentuk perbedaan spesifikasi antara merger, akuisisi, dan konsolidasi yang membuat harus ada bentuk perbedaan aturan karena kegiatan-kegiatan tersebut berbeda dalam hal penerapannya.

2. Bentuk strategi pemasaran yang secara khusus dalam hal pengambilalihan saham yang dilakukan oleh pelaku usaha yang hendak melakukan ekspansi terhadap kegiatan usahanya salah satunya dengan cara mengambilalih perusahaan lain. Maka dari itu pengaturan dalam Perkom No. 1 Tahun 2009 perlu dipertegas dalam hal proses pengambilalihan agar prosedur dalam melakukan kegiatan pengambilalihan lebih tegas dan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Selain daripada dalam pasal 28 ayat (2) mengenai pengambilalihan saham perusahaan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usahayang tidak sehat, seharusnya dalam penjelasan lebih dipertegas bahwa pengambilalihan terhadap saham dengan penggabungan dan peleburan adalah hal yang berbeda mengingat penambil alihan juga memiliki jenis yang berbeda dengan penggabungan dan peleburan.
3. Kini saatnya untuk menduduk era 4.0 yang penuh dengan kekayaan teknologi, KPPU menciptakan suatu program untuk mengidentifikasi terjadinya penguasaan pasar melebihi dari ketentuan yang sebagaimana diatur dalam aturan posisi dominan demi menjaga dan mewujudkan persaingan usaha yang kompetitif dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Abdul Manan. 2014. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi (Edisi Pertama)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Pena Grafika
- Andi Fahmi, dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha (Buku Teks)*. Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- M. Yahya Harahap. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2016. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. "Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO". Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktikanya di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Richard E. Baker, dkk. 2010. *Akuntansi Keuangan Lanjutan (Perspektif Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Pramedia Group

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 57 Tahun 2010
Mengenai Penggabungan, Peleburan Usaha dan Pengambilalihan Saham
Perusahaan

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Pra-
notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Saham

C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

Ahmad Khumaidi. 2002. "Merger Perseroan Terbatas dalam Perspektif Hukum Persaingan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Tesis*, Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Al Araf Assadallah Marzuki.
"Urgensi Putusan Sela Berkaitan Dengan Harta Kekayaan Pelaku Usaha dalam Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia". *Dalam Jurnal Panorama Hukum* Vol. 2 No. 1 Juni 2017.

Azhari Akmal Tarigan, "Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam". *Dalam Jurnal Mercatoria* Vol. 9 No. 1/ Juni 2016

Denny Satria Aliandu. 2013.
"Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Restrukturisasi Perusahaan Melalui Akuisisi", *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, Jakarta Selatan

Dwi Cahya Mardiyanto. 2009. "Pengaruh Pemilihan Metode Akuntansi Untuk Merger dan Akuisisi Terhadap Volume Perdagangan Saham Perusahaan Publik yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)", *Skripsi*, Program Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

Fernando JPP Dairi, 2012. Tinjauan Yuridis Praktek Monopoli Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus : Praktek Monopoli Pelayanan Jasa Taksi di Bandara Hang Nadim Sesuai Dengan Putusan KPPU : 28/KPPU-I/2007), *Skripsi*, Program Sarjana, Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Jakarta

Paulus AlukFajarDwi Santo. “Merger, AkuisisidanKonsolidasi”.*DalamJurnalBinusBussines Review* Vol. 2 No. 1 Mei 2011

Verry Iskandar. “AkuisisiSahamOleh Perusahaan TerafiliasidalamPerspektifHukumPersaingan Usaha”.
dalamJurnalPersaingan Usaha Edisi 5 2018

D. Internet

Anonim, Perkom Mengenai Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham, <http://www.kppu.go.id>, diakses pada Rabu, 5 Desember 2018, Pukul 10.57 Wib.

Trio Hamdani, “Mengarah Monopli, KPPU Singapura Menjatuhkan Denda Ke Grab dan Uber”, <http://www.Finance.Detik.com>, diakses pada Selasa, 18 Desember 2018, Pukul 00.13 wib.